

**PELAYANAN TERPADU DALAM PERCEPATAN PENYELESAIAN
PENETAPAN AHLI WARIS DITINJAU DARI ASAS *CONTANTE*
*JUSTITIE***

**(Studi di Pengadilan Agama Surabaya dan Kantor Pertanahan Kota
Surabaya 1)**

SKRIPSI

Oleh:

FAZA AZIAH

NIM 19210048



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**

2023

**PELAYANAN TERPADU DALAM PERCEPATAN PENYELESAIAN
PENETAPAN AHLI WARIS DITINJAU DARI ASAS *CONTANTE*
*JUSTITIE***

**(Studi di Pengadilan Agama Surabaya dan Kantor Pertanahan Kota
Surabaya 1)**

SKRIPSI

Oleh:

FAZA AZIAH

NIM 19210048



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2023

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,

Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**PELAYANAN TERPADU DALAM PERCEPATAN PENYELESAIAN
PENETAPAN AHLI WARIS DITINJAU DARI ASAS *CONTANTE*
*JUSTITIE***

**(Studi di Pengadilan Agama Surabaya dan Kantor Pertanahan Kota
Surabaya 1)**

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat di pertanggung jawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjanah dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 12 November 2023

Penulis,



Faza Aziah

NIM 19210048

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PERSETUJUAN


Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Faza Aziah NIM: 19210048 Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**PELAYANAN TERPADU DALAM PERCEPATAN PENYELESAIAN
PENETAPAN AHLI WARIS DITINJAU DARI ASAS *CONTANTE
JUSTITIE***


**(Studi di Pengadilan Agama Surabaya dan Kantor Pertanahan Kota
Surabaya 1)**

maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Hukum Keluarga Islam


Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag.
NIP 197511082009012003

Malang, 08 November 2023
Dosen Pembimbing,


Dr. Musleh Herry, S.H., M.Hum.
NIP 196807101999031002

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudari Faza Aziah, NIM 19210048, mahasiswa Program Studi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

**PELAYANAN TERPADU DALAM PERCEPATAN PENYELESAIAN
PENETAPAN AHLI WARIS DITINJAU DARI ASAS *CONTANTE*
*JUSTITIE***

**(Studi di Pengadilan Agama Surabaya dan Kantor Pertanahan Kota
Surabaya 1)**

Telah dinyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi yang dilaksanakan pada tanggal: 01 Desember 2023

Dengan Penguji:

1. Ahsin Dinal Mustafa, S.HI., M.H.
NIP.198902022019031007
2. Dr. Musleh Herry, S.H., M.Hum.
NIP.196807101999031002
3. Ali Kadarisman, M.HI.
NIP.198603122018011001


Ketua


Sekretaris


Penguji Utama

Malang, 13 Desember 2023


Prof. Ali Kadarisman, M.HI., CAHIRM
NIP. 197708222005011003

MOTTO

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ

إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan takwa, dan jangan tolong-menolonglah dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”¹

(QS. Al-Maidah : 2)

¹ Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta, Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), 144

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil alamin, kalimat syukur penulis ucapkan kepada sang pencipta karena berkat karunia, petunjuk, rahmat serta hidayahnya penulis dapat menuntaskan skripsi ini dengan baik. Sholawat serta salam saya haturkan kepada junjungan Nabi Agung yakni baginda Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan telah memberikan jalan yang benar serta tauladan kepada umatnya dalam menjalankan syariat-syariat dalam kehidupan ini. Dengan ridha Allah SWT, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “ Pelayanan Terpadu dalam Percepatan Penyelesaian Penetapan Ahli Waris Ditinjau Dari Asas *Contante Justitie* (Studi di Pengadilan Agama Surabaya dan Kantor Pertanahan Kota Surabaya 1)” yang merupakan salah satu syarat guna memperoleh gelar S1 pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim Malang.

Dengan segala pengajaran, bimbingan, pengarahan serta bantuan layanan yang telah diberikan, peneliti menyampaikan ucapan terimakasih yang sangat dalam kepada :

1. Prof. Dr. M. Zainuddin, M.A. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;
2. Prof. Dr. Sudirman, M.A., CHARM. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;

3. Ibu Erik Sabti Rahmawati, M.A. selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;
4. Dr. H. Badruddin, M.HI. selaku dosen wali selama menempuh pendidikan di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan bimbingan selama masa perkuliahan;
5. Dr. Musleh Herry, S.H., M.Hum. selaku dosen pembimbing skripsi yang telah meluangkan banyak waktu dan senantiasa memberikan bimbingan, arahan, serta motivasi dalam proses penyelesaian penulisan skripsi ini;
6. Segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah menyampaikan pengajaran, mendidik, membimbing pada masa perkuliahan;
7. Segenap staff serta karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah turut berpartisipasi dalam proses penyelesaian skripsi ini;
8. Orang tua penulis yang selalu memberikan dukungan baik berupa materi maupun non materi, motivasi , curahan kasih sayang dan doa-doa disetiap sujudnya yang membuat penulis bangkit dan semangat untuk segera menyelesaikan skripsi ini. Begitupun dengan adik-adik penulis yang selalu memberikan semangat;

9. Teman-teman seperjuangan Program Studi Hukum Keluarga Islam khususnya angkatan 2019 (HELIOS) yang selalu berbagi informasi dan motivasi;
10. Teman-teman mahasiswa Hukum Keluarga Islam terkhusus kelas B angkatan 2019 yang telah kebersamai setiap masa perkuliahan dan selalu memberikan dukungan semangat, motivasi dan doa.

Semoga apa yang selama masa perkuliahan ini, penulis memperoleh ilmu yang barokah dan bermanfaat bagi masyarakat teruma diri sendiri dan menjadi amal baik di dunia maupun di akhirat. Karya ini tentunya tidak luput dari kekhilafan, oleh karena itu kritik dan saran sangat penulis harapkan dari seluruh pihak dalam upaya perbaikan kedepannya.

Malang, 12 November 2023
Penulis



Faza Aziah
NIM. 19210048

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Dalam penulisan karya ilmiah, penggunaan istilah asing kerap tidak dihindarkan. Secara umum sesuai Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia kata asing ditulis (dicetak) miring. Dalam konteks Bahasa Arab, terdapat pedoman transliterasi khusus yang berlaku internasional. Berikut ini disajikan tabel pedoman transliterasi sebagai acuan penulisan karya ilmiah.

B. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
أ	`	ط	ṭ
ب	B	ظ	ẓ
ت	T	ع	‘
ث	Th	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	ḥ	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dh	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ش	Sh	ء	’

ص	ṣ	ي	Y
ض	ḍ		

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika hamzah (ء) terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

C. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
أ	Ḍammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَي	Fathah dan ya	Ai	A dan I
أَوْ	Fathah dan wau	Iu	A dan U

Contoh :

كَيْفَ : *kaifa*

هَوْلٌ : *haulā*

D. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أَ اِي	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis diatas
إِ اِي	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis diatas
أُ اِي	Ḍammah dan wau	Ū	u dan garis diatas

Contoh :

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

E. Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t].

Sedangkan ta *marbūṭah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan ta *marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta *marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَضِيلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

F. Syaddah (*Tasydīd*)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ˆ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*. Contoh:

رَبَّنَا : *rabbānā*

بَجَيْنَا : *najjainā*

الْحَقُّ : *al-haqq*

الْحَجُّ : *al-hajj*

نُعْمَ : *nu'ima*

عُدُوْ : *'aduwwu*

Jika huruf ع ber- *tasydīd* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf berharkat kasrah (=), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (ī).

Contoh:

عَلِيّ : *'Alī* (bukan *'Aliyy* atau *'Aly*)

عَرَبِيّ : *'Arabī* (bukan *'Arabiyy* atau *'Araby*)

G. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (alif lam ma'arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (bukan *az-zalزالah*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

H. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contohnya:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النُّوءُ : *al'nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أُمِرْتُ : *umirtu*

I. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran (dari *al-Qur'ān*), sunnah, hadis, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī zilāl al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

J. Lafz Al-Jalālah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللهِ : *dīnullāh*

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasidengan huruf [t]. Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللهِ : *hum fi rahmatillah*

K. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf- huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-,

baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallazī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramaḍān al-lazī unzila fih al-Qur‘ān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūs

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiz min al-Ḍalāl

DAFTAR ISI

COVER	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	iv
MOTTO	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	xvii
DAFTAR TABEL	xix
ABSTRAK	xx
ABSTRACT	xxi
ملخص	xxii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Masalah	5
D. Manfaat Penelitian	6
E. Definisi Operasional	7
F. Sistematika Pembahasan	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
A. Penelitian Terdahulu	10
B. Landasan Teori	15
1. Penetapan Ahli Waris	15
2. <i>Memorandum of Understanding</i>	16
3. <i>Asas Contante Justitie</i>	20
4. Pelayanan Terpadu	22
BAB III METODE PENELITIAN	25
A. Jenis Penelitian	25
B. Pendekatan Penelitian	26
C. Lokasi Penelitian	26
D. Sumber Data	27
E. Teknik Pengumpulan Data	28

F. Analisis Data	30
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	34
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	34
B. Implementasi Pengadilan Agama Surabaya Kelas 1A dengan Kantor Pertanahan Kota Surabaya 1 dalam Memberikan Pelayanan Terpadu MoU Nomor W13-A1/1909/HM.00/3/2021	42
1. Tugas dan Tanggung Jawab Pengadilan Agama Surabaya dan Kantor Pertanahan Kota Surabaya 1 dalam <i>Memorandum of Understanding</i>	44
2. Implementasi Pengadilan Agama Surabaya Kelas 1A dengan Kantor Pertanahan Kota Surabaya 1 dalam Memberikan Pelayanan Terpadu berdasarkan MoU Nomor W13-A1/1909/HM.00/3/2021	47
3. Kegiatan Pelayanan Terpadu antara Pengadilan Agama Surabaya dengan Kantor Pertanahan Kota Surabaya 1	57
C. Implementasi Pengadilan Agama Surabaya Kelas 1A dengan Kantor Pertanahan Kota Surabaya 1 dalam MoU Nomor W13- A1/1909/HM.00/3/2021 ditinjau dari Asas <i>Contante Justitie</i>	62
BAB V PENUTUP	75
A. Kesimpulan	75
B. Saran.....	76
DAFTAR PUSTAKA	77
LAMPIRAN-LAMPIRAN	81
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	97

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu.....	13
Tabel 3.1 Narasumber Penelitian.....	29
Tabel 4.1 Daftar Kecamatan dan Kelurahan Surabaya Pusat.....	38
Tabel 4.2 Daftar Kecamatan dan Kelurahan Surabaya Timur.....	38
Tabel 4.3 Daftar Kecamatan dan Kelurahan Surabaya Barat.....	39
Table 4.4 Daftar Kecamatan dan Kelurahan Surabaya Utara.....	39
Tabel 4.5 Daftar Kecamatan dan Kelurahan Surabaya Selatan.....	39
Tabel 4.6 Data Pelayanan Sidang Terpadu Tahun 2021-2023.....	59
Tabel 4.7 Perbedaan Sebelum dan Sesudah adanya MoU.....	74

ABSTRAK

Faza Aziah, 19210048, 2023. *Pelayanan Terpadu Dalam Percepatan Penyelesaian Penetapan Ahli Waris Ditinjau Dari Asas Contante Justitie (Studi di Pengadilan Agama Surabaya dan Kantor Pertanahan Kota Surabaya 1)*. Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Pembimbing: Dr. Musleh Herry, S.H., M.Hum.

Kata Kunci: Pelayanan Terpadu, Penetapan Ahli Waris, *Contante Justitie*

Pengadilan Agama Surabaya beserta Kantor Pertanahan Kota Surabaya 1 melakukan melakukan kerjasama yang tercantum pada *Memorandum of Understanding* Nomor W13-A1/1909/HM.00/3/2021 dalam rangka pelayanan terpadu percepatan penyelesaian penetapan ahli waris sebagai kelengkapan pendaftaran tanah pertama kali. Dengan itu perlu untuk diketahui sejauh mana kedua pihak dalam mengimplementasikan kerjasama pelayanan terpadu percepatan penyelesaian penetapan ahli waris berdasarkan MoU yang telah dibuat dengan kesepakatan antara keduanya, serta kerjasama pelayanan terpadu ini ditinjau dari asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan (*contante justitie*).

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Data penelitian yang diperoleh dalam penelitian ini yaitu wawancara sebagai data primer dan pustaka serta dokumentasi lainnya sebagai data sekunder. Pengolahan data yang digunakan yaitu edit, klasifikasi, verifikasi, analisis dan kesimpulan.

Hasil penelitian yang didapat dari wawancara bersama informan yaitu pertama, implementasi kerjasama pelayanan terpadu antara Pengadilan Agama Surabaya dengan Kantor Pertanahan Kota Surabaya 1 telah terlaksana sebagaimana semestinya yang tertera dalam *Memorandum of Understanding*, adapun tujuan diadakannya kerjasama ini adalah mempercepat penyelesaian penetapan ahli waris berdasarkan hukum Islam sebagai kelengkapan permohonan pendaftaran sertifikat tanah pertama kali. Kedua, implementasi yang dilaksanakan oleh keduanya merupakan salah satu upaya dalam penerapan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan (*contante justitie*), sehingga kerjasama ini telah dilaksanakan sebagaimana asas tersebut.

ABSTRACT

Faza Aziah, 19210048, 2023. *Integrated Services in Accelerating the Settlement of Determination of Heirs in View of the Contante Justitie Principle (Study at the Surabaya Religious Court and Surabaya City Land Office I)*. Thesis, Islamic Family Law Study Program, Faculty of Sharia, State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim Malang.

Advisor: Dr. Musleh Herry, S.H., M.Hum.

Keywords: Integrated Services, Determination of Heirs, Contante Justitie

The Surabaya Religious Court and the Surabaya City Land Office 1 have collaborated as stated in the Memorandum of Understanding Number W13-A1/1909/HM.00/3/2021 in the context of integrated services to accelerate the settlement of the determination of heirs as a completeness of the first land registration. With that, it is necessary to know the extent to which the two parties are implementing integrated service cooperation to accelerate the settlement of the determination of heirs based on the MoU that has been made with an agreement between the two, and this integrated service cooperation is viewed from the principles of simple, fast and low cost justice.

The type of research used in this research is empirical legal research with a sociological juridical approach. The research data obtained in this study are interviews as primary data and literature and other documentation as secondary data. The data processing used is editing, classification, verification, analysis and conclusion.

The results of the research obtained from interviews with informants are first, the implementation of integrated service cooperation between the Surabaya Religious Court and the Surabaya City Land Office 1 has been carried out as it should be stated in the Memorandum of understanding, while the purpose of this collaboration is to accelerate the completion of the determination of heirs based on Islamic law as a completeness of the application for registration of the first land certificate. Secondly, the implementation carried out by both of them is one of the efforts in applying the principles of simple, fast, and low cost justice (contante justitie), so that this cooperation has been carried out according to these principles.

ملخص

فازا عزياء، 19210048 ، 2023. الخدمات المتكاملة في التعجيل باستعراض تسوية
الورثة من منظمة أساكونتانتتي جوستيتي (دراسة في محكمة سورابايا الدينية ومكتب أراضي
مدينة سورابايا 1). حبث الرسالة ، قسم الأحوال الشخصية ، كلية الشريعة، جامعة مولانمالك
إبراهيم الإسلامية احلكومية مالنح

المشرف: در. مصلح هيري، س ه، م هم

الكلمات المفتاحية: الخدمات المتكاملة، تحديد الورثة، كونتانتتي جوستيتي

نفذت محكمة سورابايا الدينية ومكتب أراضي مدينة سورابايا 1 التعاون المدرج في مذكرة التفاهم
في إطار الخدمات المتكاملة تسريع إنجاز W13-A1/1909/HM.00/3/2021 رقم
تحديد الورثة كاكتمال تسجيل الأراضي لأول مرة. وأضاف أنه من الضروري معرفة مدى التزام
الطرفين في تنفيذ التعاون الخدمي المتكامل لتسريع استكمال تحديد الورثة بناء على مذكرة التفاهم
التي تم التوصل إليها باتفاق بين الطرفين، فضلا عن هذا التعاون المتكامل في مجال الخدمات يتم
استعراضه من مبدأ التكاليف البسيطة والسريعة والخفيفة

نوع البحث المستخدم في هذه الدراسة هو البحث القانوني التجريبي مع نهج قانوني اجتماعي.
بيانات البحث التي تم الحصول عليها في هذه الدراسة هي المقابلة كبيانات أولية ومكتبة وغيرها من
الوثائق كبيانات ثانوية. معالجة البيانات المستخدمة هي التحرير والتصنيف والتحقق والتحليل
والاستنتاج

وقد تم تنفيذ نتائج البحوث التي تم الحصول عليها من المقابلة مع المخبر، وهي أولا، تنفيذ
التعاون المتكامل في مجال الخدمات بين محكمة سورابايا الدينية ومكتب أراضي مدينة سورابايا 1
كما ورد في مذكرة التفاهم، وحيثما كان الغرض من هذا التعاون هو الإسراع في استكمال تحديد
الورثة بموجب الشريعة الإسلامية كتكملة لأول طلب تسجيل لشهادة الأرض. ثانيا، التنفيذ الذي
بحيث تم تنفيذ هذا يقوم به كلاهما هو أحد الجهود في تطبيق مبادئ قضائية بسيطة وسريعة وخفيفة
التعاون على هذا النحو

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyelesaian perkara kewarisan Islam menjadi salah satu tugas dan wewenang dari Pengadilan Agama, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Pasal 49 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama yang berbunyi: “Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara yang tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shodaqoh dan ekonomi syariah.”² Yang dimaksud “waris” dalam Pasal 49 tersebut adalah penentuan siapa yang akan menjadi ahli waris, penentuan terkait harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris dan penetapan pengadilan atas permohonan seseorang dalam penetapan tersebut.

Adapun prosedur pendaftaran perkara di Pengadilan Agama Surabaya antara lain: pertama, pemohon atau penggugat menuju loket pendaftaran dengan membawa dokumen persyaratan yang telah disiapkan. Kedua, loket pendaftaran akan menentukan biaya panjar perkara sekaligus membuat SKUM (Surat Kuasa Untuk Membayar) seta menyerahkan slip setoran sesuai SKUM kepada pemohon atau penggugat. Ketiga, pemohon atau penggugat membayar biaya perkara dengan membawa slip setoran

² Pasal 49 Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama

tersebut ke loket Bank Syariah Indonesia (yang terdapat dalam ruangan PTSP Pengadilan Agama Surabaya). Keempat, pemohon atau penggugat menyerahkan bukti pendaftaran ke loket kasir, lalu kembali ke loket pendaftaran sesuai nomor antrian untuk pengarsipan berkas. Kelima, petugas pendaftaran mencatatkan perkara kedalam buku registrasi sesuai SKUM yang diterima oleh kasir serta menyerahkan kartu perkara, rangkap surat gugatan / permohonan, kemudian jadwal sidang pertama akan disampaikan oleh Jurusita. Terakhir, pemohon atau penggugat dipersilahkan untuk pulang dan kembali untuk memulai persidangan sesuai dengan waktu yang dijadwalkan.³

Prosedur penyelesaian penetapan ahli waris yang dimulai dari pendaftaran hingga penetapan ahli warisnya tersebut menjadi salah satu kelengkapan untuk mendaftarkan tanah pertama kali di Kantor Pertanahan bagi mereka yang tanahnya belum bersertifikat. Dengan pendaftaran tanah tersebut, pemegang hak atas tanah akan menerima tanda bukti hak atas tanah berupa sertifikat yang artinya pendaftaran tanah merupakan upaya pemerintah untuk memberikan jaminan kepastian hukum sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria.⁴

Namun nyatanya tidak sedikit masyarakat yang belum mendaftarkan bidang tanahnya ke Kantor Pertanahan meskipun telah mendapatkan

³ Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional, *Pendaftaran Perkara di Pengadilan Agama Surabaya*, diakses 29 Oktober 2023 <https://sippn.menpan.go.id/pelayanan-publik/8098438/pengadilan-tinggi-agama-surabaya/pendaftaran-perkara>

⁴ Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang RI Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

penetapan ahli waris dari Pengadilan Agama. Hal tersebut dikarenakan banyaknya masyarakat yang menganggap bahwa pendaftaran tanah memerlukan biaya yang tidak sedikit dan membutuhkan proses yang cukup lama. Padahal tidak terdaftarkannya tanah tersebut dapat membebani masyarakat pertanahan yang semakin rumit karena pemegang hak atas tanah tidak terjamin eksistensi haknya.

Berdasarkan fenomena tersebut, Pengadilan Agama Surabaya Kelas 1A sebagai penyelenggara pelayanan publik bekerjasama dengan Kantor Pertanahan Kota Surabaya sebagai upaya meningkatkan mutu pelayanan publik yang terdapat dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik. Kerjasama tersebut tertuang dalam Nota Kesepahaman atau *Memorandum of Understanding* Nomor W13-A1/1909/HM.00/3/2021 yang telah ditandatangani oleh Ketua Pengadilan Agama Surabaya Kelas 1A dan Kepala Kantor Pertanahan Kota Surabaya 1 pada Hari Rabu, 31 Maret 2021 tentang Kerjasama Pelayanan Terpadu dalam Rangka Percepatan Penyelesaian Penetapan Ahli Waris Sebagai Kelengkapan Permohonan Pendaftaran Tanah Pertama Kali Melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Pemeliharaan Data Pendaftaran Tanah dan Sertifikasi Massal Lainnya Serta Sita dan Eksekusi dengan jangka waktu tiga tahun.

Adapun maksud dan tujuan diadakannya kerjasama antara kedua pihak tersebut yaitu untuk memberikan prioritas pelayanan dalam mempercepat penyelesaian penetapan ahli waris berdasarkan hukum

Islam, sebagai kelengkapan permohonan pendaftaran tanah pertama kali melalui PTSL, Pemeliharaan data pendaftaran tanah, serta mempermudah pelaksanaan sita dan eksekusi.⁵

Kerjasama ini merupakan penerapan yang dilakukan oleh Pengadilan Agama dalam mewujudkan salah satu asas peradilan yaitu asas sederhana, cepat dan biaya ringan. Sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa peradilan dilakukan dengan cepat, sederhana dan biaya ringan.⁶ Asas ini menghendaki agar pelaksanaan penegakkan hukum di Indonesia berpedoman pada Asas Peradilan Cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan tersebut.⁷

Adapun tujuan adanya ketentuan peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan tentunya untuk memudahkan masyarakat dalam mempertahankan haknya di Pengadilan agar memiliki kepastian tentang bagaimana cara mempertahankan haknya serta kapan dapat memperoleh hak tersebut dan berapa biaya yang harus dikeluarkan untuk mempertahankan haknya.⁸

Dengan adanya kerjasama ini, tentunya akan mempermudah proses penetapan ahli waris dan pendaftaran tanah bagi masyarakat yang membutuhkannya, yang mana sebelum adanya kerjasama ini masyarakat

⁵ *Memorandum of Understanding* antara Pengadilan Agama Surabaya dengan Kantor Pertanahan Kota Surabaya Nomor W13-A1/1909/HM.00/3/2021 Tahun 2021

⁶ Pasal 2 Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

⁷ Maya Hildawati Ilham, "Kajian Atas Asas Peradilan Cepat, Sederhana dan Biaya Ringan Terhadap Pemenuhan Hak Pencari Keadilan", *jurnal Verstek* Vol.7 No.3(2018): 212 <https://jurnal.uns.ac.id/verstek/article/view/38286>

⁸ Sunarto, *Peran Aktif Hakim Dalam Perkara Perdata*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2014), 29.

harus mengurus di dua instansi yang berbeda secara mandiri, sedangkan setelah adanya kerjasama ini, masyarakat cukup menyelesaikan dan mengurus dalam satu waktu dan satu tempat.

Kerjasama pelayanan terpadu antara Pengadilan Agama Surabaya Kelas 1A dengan Kantor Pertanahan Kota Surabaya 1 menjadi inovasi yang menunjukkan kedinamisan Pengadilan Agama Surabaya dalam memfasilitasi pelayanan publik di lingkungan peradilan. Oleh karena itu perlu diketahui sejauh mana kedua pihak mengimplementasikan tugas dan tanggung jawabnya yang berlandaskan MoU tersebut khususnya dalam rangka percepatan penyelesaian penetapan ahli waris hingga pendaftaran tanah pertama kali serta bagaimana kerjasama tersebut jika ditinjau dari asas sederhana, cepat dan biaya ringan (*contante justitie*).

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi MoU Pengadilan Agama Surabaya Kelas 1A dengan Kantor Pertanahan Kota Surabaya 1 dalam kerjasama ini?
2. Bagaimana implementasi MoU Pengadilan Agama Surabaya Kelas 1A dengan Kantor Pertanahan Kota Surabaya 1 ditinjau dari Asas *Contante justitie*?

C. Tujuan Masalah

1. Untuk mengetahui implementasi MoU antara Pengadilan Agama Surabaya Kelas 1A dengan Kantor Pertanahan Kota Surabaya 1 dalam memberikan pelayanan terpadu dalam rangka percepatan penyelesaian penetapan ahli waris.

2. Untuk mengetahui implementasi MoU kerjasama antara Pengadilan Agama Surabaya Kelas 1A dengan Kantor Pertanahan Kota Surabaya 1 yang berlandaskan *memorandum of understanding* Pengadilan Agama Surabaya dengan Kantor Pertanahan Kota Surabaya ditinjau dari Asas *Contante justitie*.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa sumbangasih keilmuan tentang adanya Nota Kesepahaman atau *Memorandum of Understanding* antara Pengadilan Agama Surabaya dengan Kantor Pertanahan Kota Surabaya 1, serta menambah wawasan terkait kekuatan hukum *Memorandum of Understanding*.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada masyarakat umum terhadap adanya kerjasama antara Pengadilan Agama Surabaya dengan Kantor Pertanahan Surabaya 1 dalam rangka percepatan penyelesaian penetapan ahli waris, karena dengan adanya kerjasama ini penyelesaiannya lebih cepat, tanpa harus mengurus di dua instansi. Bermanfaat juga bagi kalangan akademisi, untuk menjadikan rujukan dalam pembahasan yang berkaitan dengan penelitian ini.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari adanya kesalahpahaman dalam memahami penelitian ini, maka peneliti memberikan pengertian masing-masing variable kata dalam judul penelitian ini, adapun beberapa definisi operasional dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Pelayanan Terpadu

Pelayanan Terpadu adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama dan terkoordinasi dalam satu waktu dan ditempat tertentu.⁹

2. Ahli Waris

Ahli waris adalah orang-orang yang berhak mendapatkan bagian dari harta warisan yang ditinggalkan oleh orang yang telah meninggal dunia (pewaris) yang mempunyai hubungan darah atau hubungan pernikahan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.¹⁰

3. Asas *Contante Justitie*

Asas *contante justitie* berasal dari Bahasa Belanda yang biasa dikenal dengan asas sederhana, cepat dan biaya ringan. Asas ini merupakan salah satu asas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman, yang telah diatur dalam Pasal 2 ayat (4) dan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.¹¹

⁹ *Memorandum of Understanding* antara Pengadilan Agama Surabaya dengan Kantor Pertanahan Kota Surabaya Nomor W13-A1/1909/HM.00/3/2021 Tahun 2021

¹⁰ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Mawaris* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2009), 17.

¹¹ Pasal 2 dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penelitian empiris dibagi menjadi lima bab, yaitu Bab I berisi pendahuluan; Bab II tinjauan pustaka; Bab III metode penelitian; Bab IV hasil penelitian; dan Bab V penutup.

Bab I Pendahuluan, terdiri dari (1) Latar belakang yang menjelaskan alasan peneliti mengambil judul tersebut, (2) Batasan masalah sebagai pembatasan masalah agar tidak keluar dari fokus penelitian (3) Rumusan masalah yang berisi hal-hal yang harus dijawab dalam penelitian ini (4) Tujuan penelitian (5) Manfaat penelitian yang terdiri dari manfaat penelitian secara teoritis dan secara praktis (6) Definisi operasional yang menjelaskan setiap diksi yang dipilih peneliti dalam judul penelitian agar tidak terjadi kesalah pahaman (7) Sistematika pembahasan yang berisi tentang garis besar (outline) skripsi yang akan ditulis oleh peneliti.

Bab II Tinjauan Pustaka, membahas penelitian terdahulu untuk mengetahui persamaan dan perbedaan aspek-aspek masalah antara penelitian yang dilakukan dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Adanya penelitian terdahulu guna untuk bahan tolak ukur perbedaan agar peneliti dapat menghindari dari plagiasi. Kerangka teori juga akan dijelaskan pada bab ini yang berkaitan dengan Pelaksanaan Kerjasama antara Pengadilan Agama Surabaya dengan Kantor Pertahanan Kota Surabaya Ditinjau dengan Asas *Contante Justitie*.

Bab III Metode Penelitian, menjelaskan metode-metode yang digunakan oleh peneliti yang terdiri dari jenis penelitian, pendekatan

penelitian, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan analisis data.

Bab IV Pembahasan. Dalam bab ini dijelaskan dari dari penelitian berupa Kerjasama Sidang Terpadu antara Pengadilan Agama Surabaya dengan Kantor Pertanahan Kota Surabaya dalam Rangka Percepatan Penyelesaian Penetapan Ahli Waris sebagai Kelengkapan Permohonan Pendaftaran Tanah Pertama Kali melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Pemeliharaan Data Pendaftaran Tanah dan Sertifikasi Massal lainnya serta Sita dan Eksekusi, yang nantinya urgensi tersebut akan ditinjau dengan Asas peradilan yakni Asas sederhana, cepat dan biaya ringan, sehingga dapat menjawab rumusan masalah yang telah dibuat sebelumnya.

Bab V Penutup, terdiri dari kesimpulan dan saran. Pada bab ini menjelaskan secara umum mengenai jawaban dalam rumusan masalah yang telah di uraikan peneliti. Adapun saran berisi mengenai masukan untuk permasalahan yang menjadi pembahasan dan untuk penelitian setelahnya yang topik pembahasannya mengenai urgensi antara Pengadilan Agama Surabaya dengan Kantor Pertanahan Kota Surabaya yang ditinjau dengan asas *contante justitie*.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan upaya untuk mencari perbandingan antara kekurangan dan kelebihan dalam masing-masing penelitian yang nantinya akan dijadikan inspirasi dalam penelitian dan sebagai referensi tambahan. Pada bagian ini, peneliti mencantumkan beberapa penelitian terdahulu yang masih ada korelasinya dengan penelitian yang akan dilakukan.

Pertama, skripsi Maulida Turrahmah pada tahun 2022 dengan judul “Efektivitas Perjanjian Nomor W15-A2/1146/HM.01.1/06/2021 Tentang Kerjasama PA Amuntai dengan DPPPA Kabupaten Hulu Sungai Utara Tentang Layanan Konseling Bagi Pemohon Dispensasi Kawin”. Skripsi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Penelitian ini memiliki fokus penelitian terkait dasar hukum dan efektivitas terhadap perjanjian kerjasama antara PA Amuntai dengan DPPPA Kabupaten Hulu Sungai Utara tentang layanan konseling bagi pemohon dispensasi kawin. Skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris dengan pendekatan penelitian sosiologi hukum dan deskriptif kualitatif. Adapun tujuan adanya penelitian ini yaitu untuk mengidentifikasi dasar hukum perjanjian kerjasama antara PA Amuntai dengan DPPPA Kabupaten Hulu

Sungai Utara tentang layanan konseling dan mendeskripsikan efektivitas perjanjian kerjasama tersebut.¹²

Kedua, jurnal Laila Afni Rambe pada tahun 2021 dengan judul “Perjanjian Kerjasama Pengadilan Agama Sawahlunto dengan Bank Rakyat Indonesia Perspektif Fatwa DSN MUI Nomor 1 Tahun 2004”. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan menggunakan metode analisis data dan pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian ini fokus pada perjanjian kerjasama Pengadilan Agama Sawahlunto dengan Bank BRI dalam pembiayaan biaya panjar perkara dan belanja modal perspektif Fatwa DSN MUI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Bunga Bank. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui mekanisme perjanjian kerjasama tersebut dalam pembiayaan biaya panjar perkara dan belanja modal, serta faktor-faktor penyebab kebijakan perjanjian kerjasama tersebut.¹³

Ketiga, skripsi Lidya Nur Aini Putri pada tahun 2023 dengan judul “Kerjasama Pelayanan Administrasi Kependudukan Pengadilan Agama dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dalam Program Pasti Keren di Kabupaten Tabalong”. Skripsi Universitas Lambung Mangkurat Kalimantan Selatan. Fokus pada penelitian ini adalah kerjasama antara Pengadilan Agama Kabupaten Tabalong dengan Dinas Kependudukan dan

¹² Maulida Turrahmah, “Efektivitas Perjanjian Nomor W15-A2/1146/HM.01.1/06/2021 Tentang Kerjasama PA Amuntai Dengan DPPP Kabupaten Hulu Sungai Utara Tentang Layanan Konseling Bagi Pemohon Dispensasi Kawin” (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2022) <http://etheses.uin-malang.ac.id/36801/1/18210031.pdf>

¹³ Laila Afni Rambe, “Perjanjian Kerjasama Pengadilan Agama Sawahlunto dengan Bank BRI Perspektif Fatwa DSN MUI Nomor 1 Tahun 2004” *Ilmu Syari'ah dan Hukum* no.2 (2021) <http://doi.org/10.22515/alakhkam.v6i2.3548>

Pencatatan Sipil yang awalnya sebelum adanya kerjasama tersebut menjadikan permasalahan dalam pengurusan dokumen pasca perceraian, dengan adanya kerjasama ini, permasalahan tersebut akan dimudahkan oleh dua instansi sekaligus.¹⁴

Keempat, skripsi Calfin Fredian Avista pada tahun 2023 dengan judul “Implementasi MoU Nomor W13-A17/233/Hm.00/SK/4/2021 Tentang Bimbingan Konseling Bagi Calon Pasangan Pernikahan Dini Perspektif Masalah Mursalah”. Skripsi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Fokus pada penelitian ini yaitu adalah pembahasan mengenai implementasi MoU antara Pengadilan Agama Gresik dengan MUI Nomor W13-A17/233/HM.00/SK/4/2021 Tentang Bimbingan Konseling Bagi Calon Pasangan Pernikahan Dini dan akan dianalisis menggunakan perspektif *masalah mursalah*. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Adapun tujuan dalam penelitian ini untuk mendeskripsikan implementasi MoU tentang bimbingan konseling bagi calon pasangan pernikahan dini berdasarkan *memorandum of understanding* di PA Gresik dan mendeskripsikan pandangan hakim tentang permasalahan tersebut yang akan dikaji dengan *masalah mursalah*.¹⁵

¹⁴ Lidya Nur Aini Putri, “Kerjasama Pelayanan Administrasi Kependudukan Pengadilan Agama dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dalam Program Pasti Keren di Kabupaten Tabalong” (Undergraduate thesis Universitas Lambung Mangkurat Kalimantan Selatan, 2023)

¹⁵ Calfin Fredian Avista, “Implementasi MoU Nomor W13-A17/233/Hm.00/SK/4/2021 Tentang Bimbingan Konseling Bagi Calon Pasangan Pernikahan Dini Perspektif Masalah Mursalah” (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2023)
<http://etheses.uin-malang.ac.id/49860/1/19210165.pdf>

Tabel 2.1

No	Penulis/Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	<p>Maulida Turrahmah / “Efektivitas Perjanjian Nomor W15-A2/1146/HM.01.1/06/2021 Tentang Kerjasama PA Amuntai dengan DPPPA Kabupaten Hulu Sungai Utara Tentang Layanan Konseling Bagi Pemohon Dispensasi Kawin (Studi di PA Amuntai dan DPPPA Kabupaten Hulu Sungai Utara)” 2022.</p>	<p>menggunakan penelitian lapangan dan membahas tentang perjanjian kerjasama antara Pengadilan Agama dengan lembaga lain.</p>	<p>Pada penelitian terdahulu difokuskan terkait dasar hukum dan efektivitas terhadap perjanjian kerjasama antara PA Amuntai dengan DPPPA Kabupaten Hulu Sungai Utara tentang layanan konseling bagi pemohon dispensasi kawin. sedangkan dalam penelitian ini difokuskan pada praktik pelaksanaan kerjasama antara PA Surabaya dengan Kantor Pertanahan Kota Surabaya yang ditinjau dengan Asas <i>Contante justitie</i>.</p>
2.	<p>Laila Afni Rambe / “Perjanjian Kerjasama Pengadilan Agama Sawahlunto dengan Bank BRI Perspektif Fatwa DSN MUI Nomor 1 Tahun 2004”, 2021</p>	<p>menggunakan penelitian lapangan dan sama-sama membahas tentang perjanjian kerjasama antara Pengadilan Agama dengan lembaga lain.</p>	<p>Pada penelitian terdahulu fokus pada perjanjian kerjasama Pengadilan Agama Sawahlunto dengan Bank BRI dalam pembiayaan biaya panjar perkara dan belanja modal perspektif Fatwa DSN MUI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Bunga Bank sedangkan peneliti fokus pada pembahasan praktik pelaksanaan kerjasama antara PA Surabaya dengan Kantor Pertanahan Kota Surabaya 1 yang ditinjau dengan Asas <i>Contante justitie</i>.</p>

3.	<p>Lidya Nur Aini Putri / “Kerjasama Pelayanan Administrasi Kependudukan Pengadilan Agama dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dalam Program Pasti Keren di Kabupaten Tabalong”, 2023</p>	<p>menggunakan penelitian lapangan dan membahas tentang perjanjian kerjasama antara Pengadilan Agama dengan lembaga lain.</p>	<p>Pada penelitian terdahulu lebih terfokus pada permasalahan dalam pengurusan dokumen pasca perceraian, yang mana sebelum adanya kerjasama ini pengurusannya lama dan setelah adanya kerjasama ini, pengurusan dokumen pasca perceraian tersebut semakin tertata dan cepat. Sedangkan penelitian peneliti terfokus pada pembahasan mengenai percepatan penetapan ahli waris yang berupa tanah, dan nantinya akan lebih cepat dengan adanya kerjasama tersebut.</p>
4.	<p>Calfin Fredian Avista / “Implementasi MOU Nomor W13-A17/233/Hm.00/SK/4/2021 Tentang Bimbingan Konseling Bagi Calon Pasangan Pernikahan Dini Perspektif Masalah Mursalah”, 2023</p>	<p>menggunakan penelitian lapangan dan membahas tentang perjanjian kerjasama antara Pengadilan Agama dengan lembaga lain.</p>	<p>Pada penelitian terdahulu memfokuskan pada implementasi MoU antara PA Gresik dengan MUI serta pandangan hakim terkait bimbingan konseling bagi calon pasangan pernikahan dini dengan menggunakan perspektif <i>masalah mursalah</i>, sedangkan dalam penelitian ini terfokuskan pada bagaimana hak dan tanggung jawab dengan adanya kerjasama ini yang akan ditinjau dengan asas <i>contante justitie</i>.</p>

B. Landasan Teori

1. Penetapan Ahli Waris

Penetapan ahli waris adalah penetapan hakim atas perkara permohonan penetapan ahli waris. Penetapan yang merupakan *jurisdiction voluntaria* (bukan peradilan yang sesungguhnya) dikarenakan dalam permohonan penetapan ahli waris ini tidak ada lawannya. Hakim dalam memutuskan perkara ini tidak menggunakan kata “mengadili” melainkan “menetapkan”. Sebagaimana yang telah tercantum dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Tahun 2013 “permohonan harus diputus oleh hakim dalam bentuk penetapan”.¹⁶

Penetapan ahli waris ditetapkan oleh Pengadilan Agama dengan dasar hukum Pasal 49 huruf b Undang-Undang No.3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama. Sedangkan tugas dan fungsi pengadilan tercantum dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Kekuasaan Kehakiman mengenai tugas pokok pengadilan adalah menerima, memutus serta menyelesaikan perkara.¹⁷ Maksud dalam UU No.14 Tahun 1970 yaitu sebagai landasan seorang hakim dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai hakim negara harus menegakan hukum dan keadilan tanpa

¹⁶ Sarwohadi, <<Penetapan Ahli Waris dan P3HP>> diakses 28 September 2023
<https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/penetapan-ahli-waris-dan-p3hp-oleh-h-sarwohadi-s-h-m-h-21-8>

¹⁷ Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1970 tentang Kekuasaan Kehakiman

memihak kepada siapapun, hakim mendapatkan kepercayaan dari negara untuk memberikan keadilan kepada masyarakat yang mencari keadilan. Adapun produk hakim dalam memutuskan perkara ada dua yakni Putusan dan Penetapan. Contoh dari putusan adalah putusan cerai talak, putusan cerai gugat, sedangkan contoh dari penetapan adalah penetapan ahli waris, penetapan dispensasi nikah, penetapan wali adhal dan lain sebagainya.

2. *Memorandum of Understanding*

Memorandum merupakan suatu nota atau surat peringatan tak resmi dalam bentuk komunikasi yang berisi antara lain mengenai saran, arahan dan penerangan.¹⁸ Istilah *memorandum of understanding* berasal dari dua kata yaitu *memorandum* dan *understanding*. Secara umum *memorandum of understanding* diartikan sebagai nota kesepahaman. *Memorandum* dapat diartikan sebagai dasar suatu untuk memulai penyusunan kontrak secara formal pada masa datang, sedangkan *understanding* diartikan sebagai pernyataan persetujuan secara tidak langsung terhadap hubungan dengan persetujuan lain baik secara lisan ataupun secara tertulis. Dari pengertian tersebut, dapat dirumuskan bahwa pengertian *memorandum of understanding* adalah dasar penyusunan kontrak pada masa datang yang didasarkan pada hasil permufakatan para pihak baik secara lisan ataupun tertulis.¹⁹

¹⁸ Andi Hamzah, *Kamus Hukum* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986), 319.

¹⁹ H. Salim. dkk, *Perancangan Kontrak & Memorandum of Understanding* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), 46.

Memorandum of Understanding yang disingkat dengan MoU dalam pengertiannya merupakan suatu bentuk perjanjian atau kesepakatan awal yang menyatakan langkah pencapaian saling pengertian antara kedua belah pihak untuk melangkah untuk bekerjasama kemudian pada penandatanganan suatu kontrak.²⁰ Pada dasarnya MoU yang dibuat antara para pihak hanya berisikan hal-hal pokok saja, seperti kesepakatan mengenai apa saja yang menjadikan objek perjanjian dan kesepakatan mengenai jangka waktu pengerjaan, biasanya didalam MoU yang menjadi hak dan kewajiban antara para pihak tidak dicantumkan, yang mengakibatkan apabila terjadi sengketa dalam proses pelaksanaannya pihak yang dirugikan tidak dapat menuntut pihak lainnya, seperti apabila MoU tersebut tidak terlaksana maka hanya sebatas sanksi moral saja.²¹

Adapun Ciri-ciri dari *memorandum of understanding* yaitu isinya ringkas, berisikan hal-hal pokok saja, bersifat pendahuluan yang akan diikuti oleh perjanjian lainnya yang lebih rinci, mempunyai jangka waktu tertentu, dan dibuat dalam bentuk perjanjian dibawah tangan serta tidak ada kewajiban yang bersifat memaksa kepada para pihak untuk membuat suatu perjanjian yang lebih rinci.

²⁰ Ricardo Simanjuantak, *Hukum Kontrak Teknik Perancangan Kontrak Bisnis* (Jakarta : Kontan Publishing, 2011), 45.

²¹ Cyntia Citra Maharani dan Fitri Amelia, <<Kedudukan dan Kekuatan Hukum Memorandum of Understanding Dalam Sistem Hukum Kontrak,>> diakses 30 September 2023, <https://media.neliti.com/media/publications/26552-ID-kedudukan-dan-kekuatan-hukum-memorandum-of-understanding-dalam-sistem-hukum-kont.pdf>

Kedudukan hukum *memorandum of understanding* dalam hukum perjanjian dalam berbagai peraturan perundang-undangan tidak ditemukan ketentuan khusus yang mengatur tentang *memorandum of understanding*, namun apabila diperhatikan substansinya maka *memorandum of understanding* sudah jelas bahwa didalamnya berisi kesepakatan para pihak tentang hal-hal yang bersifat umum.²² Adapun hukum dasar berlakunya MoU di Indonesia didasarkan pada asas kebebasan berkontrak, sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdara yang berbunyi sebagai berikut:²³

- a. Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan Undang-Undang, berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya.
- b. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan oleh kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh Undang-Undang.
- c. Persetujuan harus dilaksanakan dengan iktikad baik.²⁴

Meskipun *memorandum of understanding* merupakan suatu perjanjian pendahuluan, namun apabila instansi yang bersangkutan dalam *memorandum of understanding* tersebut telah mencerminkan suatu perjanjian pada umumnya dan telah memenuhi syarat sahnya

²² Ketut Surya Darma.dkk, "Status Hukum Memorandum of Understanding dalam Hukum Perjanjian Indonesia"(2016), <http://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/download/18935/12405>

²³ Devi Setyaningsih dan Ambar Budhisulistiyawati, "Kedudukan dan Kekuatan Hukum Memorandum of Understanding Sebagai Tahap Prakontrak," *Privat Law* no.2(2020):175 <http://doi.org/10.20961/privat.v8i2.48405>

²⁴ Pasal 1338 ayat 1-3 KUH Perdata

perjanjian yang tertuang dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan telah memenuhi syarat-syarat yang telah menentukan daya ikatnya suatu perjanjian yang tercantum dalam Pasal 1335, 1337, 1339 dan 1347 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka memorandum of understanding yang dimaksud tidak ada bedanya dengan perjanjian yang sesungguhnya.²⁵

Dari ketentuan Pasal 1338 KUHPerdata ditegaskan apabila perjanjian yang dibuat dengan dasar iktikad baik dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku, maka perjanjian tersebut yang menjadikan Undang-Undang bagi para pihak yang membuat atau yang melaksanakannya. *Memorandum of Understanding* juga belum memberikan sanksi tegas dalam perjanjiannya, akan tetapi dengan dibuatnya MoU tersebut muncul hak dan kewajiban yang akhirnya ada sanksi moral sebagaimana yang tertera dalam Pasal 1338 KUH Perdata tersebut.²⁶

Selain dasar hukum yang telah disebutkan, yang menjadikan dasar dari dibuatnya suatu *memorandum of understanding* ialah asas kebebasan untuk berkontrak, asas ini memberikan kebebasan bagi para pihak untuk membuat, menentukan isi, menentukan pelaksanaan,

²⁵ Fajar Sandi Wijaya, dkk, "Kajian Yuridis Kekuatan Hukum Memorandum of Understanding Indonesia-Singapura tentang Kerjasama Kawasan Ekonomi Khusus", *Artikel Ilmiah Hasil Penelitian Mahasiswa 2013*. <https://repositoru.unej.ac.id/handle/123456789/58742>

²⁶ Cyntia Citra Maharani dan Fitri Amelia, <<Kedudukan dan Kekuatan Hukum Memorandum of Understanding Dalam Sistem Hukum Kontrak,>> diakses 30 September 2023, <https://media.neliti.com/media/publications/26552-ID-kedudukan-dan-kekuatan-hukum-memorandum-of-understanding-dalam-sistem-hukum-kont.pdf>

persyaratan serta tata cara dari perjanjian yang akan dibuat asalkan tidak bertentangan dengan undang-undang yang ada. Tujuan dibuatnya *memorandum of understanding* adalah untuk mengadakan hubungan hukum, surat yang dibuat oleh salah satu pihak yang isinya berupa kehendak. Surat tersebut ditujukan kepada pihak lain dan berdasarkan surat tersebut pihak yang lain diharapkan untuk membuat *letter of intent* yang sejenis untuk meyakinkan niatnya.²⁷

3. Asas *Contante Justitie*

Asas *contante justitie* berasal dari bahasa Belanda yang artinya adalah keadilan diberikan secara kontan.²⁸ Sedangkan asas *contante justitie* biasa dikenal dengan asas sederhana, cepat dan biaya ringan. Asas tersebut diatur dalam Pasal 2 ayat (4) dan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Asas ini juga diatur dalam Pasal 57 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang bermuara dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Penjelasan umum yang menyatakan ketentuan bahwa peradilan dilakukan dengan sederhana cepat dan biaya ringan tetap harus dipegang teguh sebagaimana yang telah tercantum dalam Undang-Undang tentang

²⁷ Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, *Teknik Penyusunan Nota Kesepahaman*, diakses 15 Mei 2023, <https://www.bpkp.go.id/sesma/konten/320/penyusunan-memorandum-of-understanding-mou.bpkp>

²⁸ Wahyu Iswanto, <<Contante Justitie,>> diakses 1 Oktober 2023 <https://pn-wamena.go.id/new/content/artikel/20220628135800122946874462baa678c7301.html#:~:text=Asas%20contante%20justitie%20berasal%20dari,arti%20keadilan%20diberikan%20secara%20kontan>

hukum acara pidana dan hukum acara perdata yang memuat terkait peraturan pemeriksaan dan pembuktian yang jauh dari kata sederhana.²⁹

Asas sederhana adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara yang dilakukan secara efektif. Sederhana juga dapat diartikan sebagai suatu proses yang tidak berbelit-belit, tidak rumit, jelas, mudah dilakukan dan diterapkan, konkrit baik dalam sudut pandang pencari keadilan maupun dalam sudut pandang penegak hukum, baik dalam bidang pendidikan, ekonomi, budaya dan lain-lain.³⁰ Maksud dari sederhana dapat diartikan bahwa hakim dalam mengadili para pihak yang sedang berperkara diwajibkan untuk menggunakan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami oleh para pihak.

Asas cepat yang dimaksud adalah upaya strategis untuk menjadikan sistem peradilan sebagai institusi yang menjamin terwujudnya keadilan secara cepat oleh pencari keadilan.³¹ Asas cepat ini bukan berarti hakim memeriksa dan memutuskan perkara dalam tempo waktu yang cepat setengah jam atau satu jam, melainkan proses yang tidak memakan jangka waktu yang cukup lama sampai berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun. Sehingga cepat yang dimaksud dalam konteks ini adalah melaksanakan tugas dengan cepat dan juga tepat.

²⁹ Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama* (Jakarta: Sinar Grafika, 2001), 69.

³⁰ Sidik Sunaryo, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana* (Malang: UMM Press, 2005), 108.

³¹ Sidik Sunaryo, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, 110.

Asas biaya ringan mengandung makna mencari keadilan melalui lembaga peradilan bukan sekedar orang yang mempunyai harapan jaminan keadilan didalamnya, tetapi harus ada jaminan bahwa keadilan tidaklah mahal, dan keadilan yang mandiri serta bebas dari nilai-nilai yang merusak nilai keadilan itu sendiri. Biaya ringan dalam hal ini berarti tidak dibutuhkan biaya-biaya lain kecuali benar-benar diperlukan untuk penyelesaian perkara.³²

Adanya asas sederhana, cepat, dan biaya ringan pasti ada tujuannya, yang bertujuan menuntut hakim untuk memeriksa dan memutuskan perkara dengan tempo yang singkat. Suatu perkara yang memang sudah sederhana hendaknya tidak dipersulit. Pada intinya, yang dituntut oleh hakim atas asas ini adalah menerapkannya dengan sikap moderasi dalam artian tidak cenderung dalam melakukan pemeriksaan yang tergesa-gesa tetapi hakim dituntut untuk melakukan pemeriksaan yang seksama dan wajar, rasional dan objektif dengan member kesempatan yang imbang kepada pihak-pihak yang berperkara.

4. Pelayanan Terpadu

Pelayanan terpadu adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama dan terkoordinasi dalam satu waktu dan satu tempat tertentu dalam layanan keliling untuk memberikan pelayanan yang diperlukan, pengertian tersebut telah dijelaskan dalam PERMA

³² Muhammad Yusuf Habibi, "*Penerapan Asas Peradilan Cepat Sederhana dan Biaya Ringan dalam Sistem Peradilan Indonesia*", (Universitas Muhammadiyah Mataram 2020)

Nomor 1 Tahun 2015 Pasal 1 ayat(1).³³ Adapun tujuan pelayanan terpadu yaitu meningkatkan akses terhadap pelayanan di bidang hukum serta membantu masyarakat terutama masyarakat yang kurang mampu dalam memperoleh hak-haknya. Tata cara pelaksanaan serta penyelesaian pelayanan terpadu dijelaskan dalam Pasal 8 PERMA Nomor 1 Tahun 2015, yang berbunyi:³⁴ “Pengadilan melakukan koordinasi dengan instansi terkait tentang pelaksanaan pelayanan terpadu, kemudian pengadilan beserta instansi tersebut menentukan waktu, tempat serta biaya pelaksanaan pelayanan terpadu, kemudian pengadilan menentukan dan menyeleksi dokumen yang harus dilengkapi, kemudian pemanggilan pemohon dilakukan oleh jurusita dengan menggunakan biaya yang sudah dialokasikan, untuk pemohon yang lebih dari satu dapat diumumkan melalui papan pengumuman pengadilan atau media yang dimiliki oleh pengadilan”.

Pengadilan Agama dapat melaksanakan layanan sidang diluar gedung pengadilan agar mempermudah para pencari keadilan yang tidak mampu atau lokasi yang tidak terjangkau dikarenakan beberapa faktor diantaranya hambatan biaya dan fisik. Adapun prosedur layanan sidang diluar gedung pengadilan telah diatur dalam Pasal 15 PERMA Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Prosedur Sidang di Luar Gedung Pengadilan yang berbunyi:

³³ Pasal 1 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama

³⁴ Pasal 8 ayat 1-6 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama

- a. Pengadilan dapat menyelenggarakan sidang diluar gedung pengadilan berdasarkan pada karakteristik jumlah perkara dan keterjangkauan wilayah.
- b. Lokasi penyelenggaraan sidang diluar pengadilan dapat ditetapkan melalui koordinasi antara Pengadilan dengan Pemerintah atau instansi lainnya.
- c. Pengadilan Agama dapat menyelenggarakan layanan sidang diluar gedung pengadilan secara bersama-sama yang sesuai dengan kebutuhan.
- d. Dalam menyelenggarakan sidang diluar gedung pengadilan, pengadilan secara terpadu melakukan koordinasi dengan Pemerintah daerah yang berwenang untuk keperluan penerbitan dokumen-dokumen sebagai akibat dari putusan pengadilan pada sidang diluar gedung pengadilan.
- e. Sidang diluar gedung pengadilan dapat dilaksanakan secara terpadu dengan layanan Posbakum Pengadilan.
- f. Pengadilan dapat berkoordinasi dengan Posbakum Pengadilan untuk melakukan pendataan kebutuhan dan koordinasi penyelenggaraan sidang diluar gedung pengadilan yang terpadu dengan layanan Posbakum Pengadilan.³⁵

³⁵ Pasal 15 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Prosedur Pelayanan Sidang di Luar Gedung Pengadilan

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris, yakni penelitian yang dilakukan dengan teknik turun langsung ke lapangan kejadian. Penelitian hukum empiris merupakan salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum di masyarakat dari beberapa aspek seperti efektifitas hukum, implementasi atau pelaksanaan hukum baik dimasyarakat maupun lembaga hukum, dan pengaruhnya terhadap masalah sosial tertentu.³⁶

Peneliti menggunakan jenis penelitian hukum empiris karena aspek yang akan dikaji mengenai kerjasama pelayanan terpadu antara Pengadilan Agama Surabaya dengan Kantor Pertanahan Kota Surabaya 1 dalam rangka percepatan penyelesaian penetapan ahli waris berdasarkan *Memorandum of Understanding* Nomor W13-A1/1909/HM.00/3/2021. Peneliti akan melakukan wawancara langsung kepada para pihak baik dari Pengadilan Agama Surabaya dan Kantor Pertanahan Kota Surabaya 1 guna mendapatkan data dan informasi yang diinginkan. Data dan hasil wawancara yang didapatkan kemudian dianalisis menggunakan asas *contante justitie* atau asas sederhana, cepat dan biaya ringan untuk dapat menjawab rumusan-rumusan masalah.

³⁶ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), 87.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini yaitu pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis merupakan suatu identifikasi dan konsepsi terhadap suatu hukum sebagai institusi yang konkret dan fungsional dalam kehidupan yang nyata.³⁷ Pendekatan ini digunakan peneliti karena adanya kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan perkara-perkara perdata, salah satunya yakni dalam menyelesaikan perkara permohonan penetapan ahli waris serta dengan adanya nota kesepahaman dalam bentuk *memorandum of understanding* sebagai landasan adanya kerjasama pelayanan terpadu antara Pengadilan Agama Surabaya dengan Kantor Pertanahan Kota Surabaya 1 yang akan dianalisis lebih lanjut mengenai implementasi kerjasama tersebut, serta akan dianalisis menggunakan asas sederhana, cepat dan biaya ringan (*contante justitie*).

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat yang digunakan untuk memperoleh data dari informan. Pada penelitian ini, peneliti melakukan penelitian di Pengadilan Agama Surabaya yang beralamatkan di Jalan Ketintang Madya VI No.3 Jambangan, Kecamatan Jambangan, Surabaya, Jawa Timur, 60232. Peneliti memilih Pengadilan Agama Surabaya sebagai lokasi penelitian

³⁷ Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), 51.

didasarkan dengan adanya kerjasama pelayanan terpadu dalam percepatan penyelesaian penetapan ahli waris yang tidak ditemukan di Pengadilan Agama lain menjadi topik pembahasan utama dalam penelitian ini. Pengadilan Agama Surabaya telah melaksanakan pelayanan terpadu bersama dengan Kantor Pertanahan Kota Surabaya yang telah dilandasi oleh *Memorandum of Understanding* sehingga peneliti melakukan penelitian langsung dilapangan untuk memperoleh data-data yang dibutuhkan.

D. Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian hukum empiris ada dua, yaitu:

1. Data Primer

Sumber data primer merupakan sumber data utama dalam penelitian. Sumber utama penelitian empiris adalah hasil wawancara kepada responden, informan atau narasumber.³⁸ Dalam penelitian ini peneliti akan memperoleh data primer dari hasil wawancara secara resmi dan terstruktur terhadap para informan terkait dengan kerjasama Pengadilan Agama Surabaya dengan Kantor Pertanahan Kota Surabaya 1. Data wawancara akan diperoleh dari kedua belah pihak yaitu hakim Pengadilan Agama Surabaya beserta Panitera muda Permohonan yang ikut serta dalam pelaksanaan sidang terpadu,

³⁸ Muhamin, *Metode Penelitian Hukum*, 83.

dan Subbagian Analisis SDM Kantor Pertanahan Kota Surabaya 1 sebagai penanggung jawab atas MoU ini sehingga dapat menjawab kedua rumusan masalah diatas.

2. Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber pendukung dalam penelitian empiris. Data ini diperoleh dari kepustakaan dan dokumentasi.³⁹ Peneliti akan memperoleh data kepustakaan dari beberapa buku, skripsi, jurnal dan webstie, sehingga bisa memperkuat data-data yang akan diperoleh dari data-data primer. Pada penelitian ini data sekunder yang digunakan adalah dokumen *Memorandum of Understanding* atau Nota Kesepahaman antara Pengadilan Agama Surabaya dengan Kantor Pertanahan Kota Surabaya 1 dalam percepatan penyelesaian penetapan ahli waris, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2015.

E. Teknik Pengumpulan Data

Metode yang digunakan dalam mengumpulkan data pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

³⁹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 90

1. Wawancara

Wawancara merupakan proses penggalian informasi oleh peneliti kepada subjek penelitian baik secara tatap muka langsung maupun melalui perantara.⁴⁰ Metode pengumpulan data dengan wawancara menjadi proses terpenting pada penelitian empiris, karena peneliti akan berinteraksi secara langsung dengan informan.⁴¹

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara kepada pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan MoU ini. Beberapa narasumber terkait dalam penelitian ini yaitu :

Tabel 3.1
Narasumber Penelitian

No.	Nama	Jabatan
1.	Dr. Tamat Zaifudin., M.H	Hakim Pengadilan Agama Surabaya
2.	Mochamad Agus Syamsul Arief., S.H	Panitera muda permohonan Pengadilan Agama Surabaya
3.	Trimartono	Analisis SDM Kantor Pertanahan Kota Surabaya 1

2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan pengumpulan data tertulis yang terdapat dalam berkas atau arsip, buku, teori, jurnal, surat,

⁴⁰ M Raharjo, "Metode Pengumpulan Data Penelitian Kualitatif", *repository uin-malang*, 02 Februari 2017, di akses 20 Maret 2023.

⁴¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2011), 145.

majalah, notulen, rapat, agenda dan hukum yang berkaitan. Peneliti akan menyantumkan dokumentasi berupa gambar, dokumen, arsip dan lainnya yang berkaitan dengan penelitian. Dokumentasi pada penelitian ini didapatkan dari dokumen arsip *Memorandum of Understanding*, struktur organisasi dan foto pada saat melakukan wawancara.

F. Analisis Data

Metode pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini melalui beberapa tahapan, yaitu pemeriksaan data (*editing*), klasifikasi (*classifying*), verifikasi (*verifying*), analisis (*analyzing*) dan kesimpulan (*concluding*). Berikut adalah penjelasan terkait metode pengolahan data yang akan dilakukan sebagai berikut:

a. Pemeriksaan Data (*Editing*)

Pemeriksaan data merupakan tahapan awal dalam pengolahan data yang dilakukan oleh peneliti. Dalam tahap ini, data-data yang sudah diperoleh baik data primer maupun data sekunder akan di periksa kembali dan dijadikan seperti narasi, tetapi tidak boleh merubah makna dari data awal yang diperoleh.⁴² Pemeriksaan data dilakukan untuk mengetahui relevansi antara tema dan data-data yang telah diperoleh yaitu mengenai implementasi kerjasama antara Pengadilan Agama Surabaya dengan Kantor Pertanahan Kota Surabaya 1 dalam

⁴² Lexy j Meoleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung, PT Remaja Rosdakarya, 2005), 131.

percepatan pengurusan penetapan ahli waris dan implementasi tersebut ditinjau menggunakan asas sederhana, cepat dan biaya ringan (*contante justitie*).

b. Klasifikasi (*Classifying*)

Pada tahapan ini, peneliti berupaya mengumpulkan data-data yang diperoleh baik dari data primer maupun data sekunder serta melakukan pengelompokan jenis dari data tersebut guna memudahkan peneliti dalam mengolah dan menganalisis semua data yang sudah diperoleh peneliti sehingga dapat menentukan jawaban dari rumusan masalah yang telah dikelompokkan sesuai dengan penelitian peneliti.⁴³

Pada tahapan ini peneliti memisahkan jawaban dari beberapa hasil wawancara, kemudian mengklasifikasi sesuai dengan data yang dibutuhkan. Peneliti mengelompokkan berdasarkan jawaban-jawaban dari hasil wawancara dan dikelompokkan berdasarkan pihak atau instansi, sehingga dengan adanya pengelompokkan ini lebih mudah untuk dipahami.

c. Verifikasi (*Verifying*)

Pada tahapan verifikasi, peneliti menelaah kembali data yang diperoleh dilapangan agar dapat diakui kebenarannya secara umum, termasuk membandingkan pendapat antara

⁴³ Bagong Suyanto dan Sutinah, *Metode Penelitian Sosial: Berbagai Alternatif Pendekatan* (Jakarta: Kencana, 2015), 186.

informan dengan informan lainnya.⁴⁴ Setelah mengelompokkan jawaban-jawaban dari para informan, peneliti membandingkan antara data yang mempunyai keterkaitan dengan topik penelitian atau tidak ada kaitannya dengan topik pembahasan. jawaban dari pihak Pengadilan Agama Surabaya dengan Kantor Pertanahan Kota Surabaya.

d. Analisis (*Analyzing*)

Analisis data merupakan kajian dan telaah terhadap data yang telah dilakukan pada tahap sebelumnya. Peneliti menganalisa data yang akan terlihat manfaatnya terutama dalam memecahkan sebuah masalah dalam penelitian dan mencapai tujuan.⁴⁵ Dalam hal ini, peneliti menganalisis implementasi Pengadilan Agama Surabaya dengan Kantor Pertanahan Kota Surabaya dalam percepatan penyelesaian penetapan ahli waris sebagai kelengkapan pendaftaran tanah pertama kali melalui PTSL dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif, yaitu menganalisis data, menggambarkan dan meringkas dari berbagai data yang dikumpulkan dari hasil wawancara akan disampaikan dalam bentuk deskripsi dan ditinjau dari asas sederhana, cepat dan biaya ringan (*contante justitie*) sehingga pembaca akan faham dengan isi dan inti dari penelitian ini.

⁴⁴ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 103.

⁴⁵ Joko Subagiyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktik* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004), 105.

e. Kesimpulan (*Concluding*)

Tahap terakhir yakni tahap kesimpulan, dalam tahapan ini peneliti menyimpulkan semua data yang telah di edit, klasifikasi, verifikasi dan di analisis yang akan menjadi jawaban dari rumusan masalah yang ada dan akan mendapatkan kesimpulan adanya penelitian ini. Kesimpulan rumusan masalah pertama tentang implementasi kerjasama pelayanan terpadu antara Pengadilan Agama Surabaya dengan Kantor Pertanahan Kota Surabaya, rumusan masalah kedua tentang penerapan asas sederhana, cepat dan biaya ringan (*contante justitie*) dalam mengimplementasikan kerjasama pelayanan terpadu ini.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Pengadilan Agama Surabaya

Pengadilan Agama Surabaya dibentuk berdasarkan Keputusan Gubernur Jenderal Hindia Belanda Nomor 18 Tahun 1937 pada tanggal 12 November 1937 dengan nama “Hoof Voor Islamken”.⁴⁶ Berdasarkan Staatsblad 1937 Nomor 610, menyebutkan bahwa penyelenggaraan Peradilan Agama Tingkat Banding untu Jawa dan Madura dilaksanakan oleh Mahkamah Islam Tinggi yang bertempat di Surakarta, dengan berjalannya waktu beban kerja Mahkamah Islam Tinggi Surakarta semakin meningkat yang diakibatkan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Dengan adanya hal tersebut, Mahkamah Agung Republik Indonesia memutuskan pertimbangan dalam surat Nomor : MA/PA/121/IX/1976 pada tanggal 23 September 1976, yang berisikan tentang pembagian tugas baru secara administratif dengan membentuk cabang Mahkamah Islam Tinggi yang bertempat di Surabaya dan Bandung.

Kemudian pada akhir tahun 1976 tepatnya tanggal 16 Desember keluarnya keputusan Menteri Agama RI Nomor 71

⁴⁶Pengadilan Agama Surabaya, “Sejarah Pengadilan Agama Surabaya”, diakses 27 September 2023 <https://pa-surabaya.go.id/pages/sejarah>

Tahun 1976 merupakan awal terbentuknya Pengadilan Tinggi Agama Surabaya. Adapun tugas dari cabang Mahkamah Islam Tinggi Surabaya yakni menyelesaikan perkara-perkara yang berasal dari Pengadilan Agama yang ada di Provinsi Jawa Timur. Cabang Mahkamah Islam Tinggi Surabaya bertanggungjawab kepada Ketua Mahkamah Islam Tinggi Surakarta.

Pengadilan Agama Surabaya dapat dikodifikasikan dalam suatu sejarah Peradilan Agama di Indonesia dalam perpustakaan hukum adat yang diberikan petunjuk bahwa peradilan agama telah ada sebelum warga asing datang ke Indonesia. Dengan adanya campur tangan antara pemerintah Belanda, maka peradilan agama di Indonesia mulai ada sejak tahun 1820an, dalam instruksi Bupati dengan dikeluarkan Stbl. 1835 Nomor 58 tentang wewenang Peradilan Agama di Jawa dan Madura. Sejak agama Islam masuk ke wilayah Surabaya, saat itu sudah ada peradilan agama, hal ini terbukti bahwa sebagian besar penduduk Surabaya beragama Islam. Peradilan Agama Islam tidak lepas dari perkembangan Islam yang dianut oleh penduduk yang didalamnya terdapat Syariah dan Muamalah.

2. Sejarah Kantor Pertanahan Kota Surabaya 1

Kantor Pertanahan merupakan bagian unit kerja dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) di wilayah Kabupaten atau Kota yang melakukan pendaftaran hak atas tanah dan pemeliharaan daftar

umum pendaftaran tanah. Sehingga Kantor Pertanahan merupakan kantor wilayah yang diselenggarakan oleh Badan Pertanahan Nasional. Dalam hal ini, sejarah terbentuknya Kantor Pertanahan berawal dari sejarah terbentuknya Badan Pertanahan Nasional.

Pada era 1960 sejak berlakunya pemakaian Undang-Undang Pokok Agraria, BPN dikenal dengan istilah Kantor Agraria mengalami beberapa kali pergantian penguasaan yang berpengaruh pada proses pengambilan kebijakan, BPN merupakan lembaga non departemen yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 1988 sebagai peningkatan dari Direktorat Jenderal Agraria Departemen yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada presiden.

Pada periode 2015 sampai saat ini BPN Republik Indonesia berubah menjadi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional (BPN) berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2015 tentang Kementerian Agraria yang fungsinya untuk Tata Ruang dan Nomor 20 Tahun 2015 tentang Badan Pertanahan Nasional yang ditetapkan Januari 2015.

Peningkatan kedudukan Direktorat Jenderal tersebut didasarkan pada kenyataan bahwa tanah sudah tidak lagi merupakan permasalahan agrarian yang selama ini identifikasikan pertanahan, tanah setelah berkembang menjadi masalah lintas

sekroral yang mempunyai dimensi pertanahan dan keamanan. Tugas yang luas tersebut terlalu besar untuk ditangani suatu direktorat jenderal pada suatu departemen, maka dari itu diperlukan suatu badan yang lebih tinggi dibawah presiden agar dapat melaksanakan tugasnya dengan otoritas seimbang. Untuk itu dibentuknya BPN dengan tugas membantu presiden dalam mengelola dan mengembangkan administrasi pertanahan, baik berdasarkan Undang-Undang Agraria maupun Undang-Undang lainnya yang berkaitan.

Kantor wilayah BPN atau Kantor Pertanahan dipimpin oleh oleh seorang kepala, dimana dalam pelaksanaan tugasnya secara operasional dikoordinasi oleh gubernur selaku kepala wilayah dan teknis administrasi dibawah kepala BPN. Pada setiap tingkatan I terdapat Kantor Pertanahan yang dipimpin oleh kepala yang bertanggung jawab kepada Kantor Wilayan Daerah tingkat II dan teknis administrasi dibawah kantor wilayan BPN.

3. Lokasi Pengadilan Agama Surabaya

Pengadilan Agama Surabaya berlokasi di Jalan Ketintang Madya VI No.3, Kecamatan Jambangan, Kota Surabaya, Jawa Timur 60232. Telp. (031) 8292146 www.pa-surabaya.go.id.

4. Lokasi Kantor Pertanahan Kota Surabaya 1

Kantor Pertanahan Kota Surabaya 1 berlokasi di Jalan Taman Puspa Raya Blok D No. 10 Komplek Citra Raya, Kecamatan

Sambikerep Kota Surabaya, Jawa Timur 60217. Telp. (031) 7401467, <https://kot-surabayai.atrbpn.go.id>

5. Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Surabaya

Wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Surabaya meliputi 5 wilayahdi antaranya yaitu Surabaya Pusat, Surabaya Timur, Surabaya Barat, Surabaya Utara dan Surabaya Selatan. Total keseluruhannya terdapat 31 kecamatan dan 163 kelurahan. Wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Surabaya dikelompokkan dalam tabel berikut:

Tabel 4.1

Daftar Kecamatan dan Kelurahan Surabaya Pusat

Nama Kecamatan	Jumlah Kelurahan
Tegalsari	7
Simokerto	5
Genteng	5
Bubutan	5
4 Kecamatan	22 Kelurahan

Sumber: Website PA Surabaya September 2023

Tabel 4.2

Daftar Kecamatan dan Kelurahan Surabaya Timur

Nama Kecamatan	Jumlah Kelurahan
Gubeng	6
GunungAnyar	5
Sukolilo	8
Tambaksari	8
Mulyorejo	6
Rungkut	6
TenggilisMejoyo	4
7 Kecamatan	43 Kelurahan

Tabel 4.3**Daftar Kecamatan dan Kelurahan Surabaya Barat**

Nama Kecamatan	Jumlah Kelurahan
Benowo	4
Pakal	3
Asem Rowo	3
Sukomanunggal	6
Tandes	6
Sambikerep	5
Lakarsantri	6
7 Kecamatan	33 Kelurahan

Sumber: Website PA Surabaya September 2023

Tabel 4.4**Daftar Kecamatan dan Kelurahan Surabaya Utara**


Nama Kecamatan	Jumlah Kelurahan
Bulak	4
Kenjeran	4
Semampir	5
PabeanCantikan	5
Krembangan	5
5 Kecamatan	23 Kelurahan

Sumber: Website PA Surabaya September 2023

Tabel 4.5**Daftar Kecamatan dan Kelurahan Surabaya Selatan**

Nama Kecamatan	Jumlah Kelurahan
Wonokromo	6
Wonocolo	5
Wiyung	4
Karang Pilang	4
Jambangan	3
Gayungan	4
Dukuh Pakis	4
Sawahan	6
8 Kecamatan	36 Kelurahan

6. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Surabaya



Sumber :StrukturOrganisasiPA Surabaya Oktober 2023

7. Visi dan Misi Pengadilan Agama Surabaya

Sebagai penegak hukum yang berada dibawah naungan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Pengadilan Agama Surabaya memiliki visi “Terwujudnya Pengadilan Agama Surabaya Yang Agung”. Sedangkan misi Pengadilan Agama sebagai berikut:

- a. Menjaga kemandirian Aparatur Pengadilan Agama
- b. Meningkatkan kualitas pelayanan hukum yang berkeadilan, kredibel dan transparan
- c. Mewujudkan kesatuan hukum sehingga diperoleh kepastian hukum bagi masyarakat
- d. Meningkatkan pengawasan dan pembinaan.⁴⁷

8. Visi dan Misi Kantor Pertanahan Kota Surabaya 1

Visi Kantor Pertanahan Kota Surabaya 1 yaitu “terwujudnya penataan ruang dan pengelolaan pertanahan yang terpercaya dan berstandar dunia dalam melayani masyarakat untuk mendukung tercapainya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian gotong royong.” Adapun misi Kantor Pertanahan Kota Surabaya 1 sebagai berikut:

- a) Menyelenggarakan penataan ruang dan pengelolaan pertanahan yang produktif, berkelanjutan dan berkeadilan

⁴⁷Pengadilan Agama Surabaya, “Visi dan Misi Pengadilan Agama Surabaya”, diakses 27 September 2023 <https://pa-surabaya.go.id/halaman/content/visi-misi>

- b) Menyelenggarakan pelayanan pertanahan dan penataan ruang yang berstandar dunia.⁴⁸

B. Implementasi Pengadilan Agama Surabaya Kelas 1A dengan Kantor Pertanahan Kota Surabaya 1 dalam Memberikan Pelayanan Terpadu MoU Nomor W13-A1/1909/HM.00/3/2021

Latar belakang adanya kerjasama ini yaitu banyaknya masyarakat yang kurang mampu dalam pengurusan sertifikat tanah, khususnya pada masyarakat yang masih dalam tahapan penyelesaian permohonan penetapan ahli waris yang harus ditetapkan terlebih dahulu oleh Pengadilan Agama. Rumit, susah dan biaya yang tidak sedikit dalam pengurusan sertifikat tanah juga dalam hal ini menjadi alasan diadakannya kerjasama antara Pengadilan Agama Surabaya dengan Kantor Pertanahan Kota Surabaya 1. Sebagaimana yang disampaikan oleh narasumber Bapak Tamat Zaifudin selaku hakim Pengadilan Agama Surabaya:

“...kerjasama ini yang bertujuan untuk memudahkan masyarakat dalam penyelesaian penetapan ahli waris hingga penyelesaian sertifikat tanah sekaligus...”⁴⁹

Kesimpulan dari wawancara diatas yaitu banyak masyarakat yang belum memiliki sertifikat tanah atau tanah yang belum bersertifikat, dikarenakan biaya yang dibutuhkan untuk pengurusan sertifikat tanah tidaklah sedikit, sehingga banyak masyarakat yang kurang mampu

⁴⁸ Kantor Pertanahan Kota Surabaya 1 “Visi dan Misi Kantor Pertanahan Kota Surabaya 1”, diakses 06 Desember 2023 <https://kot-surabayai.atrbpn.go.id/siaran-pers/detail/8164/visi-dan-misi-kantah-kota-surabaya-i>

⁴⁹ Tamat Zaifudin, Wawancara (Surabaya 06 Oktober 2023)

belum sempat untuk mendaftarkan tanahnya. Maka dari itu, Pengadilan Agama Surabaya dengan Kantor Pertanahan Kota Surabaya 1 berinisiatif untuk melakukan perjanjian kerjasama MoU dalam percepatan penyelesaian penetapan ahli waris sebagai kelengkapan pendaftaran tanah pertama kali yang bertujuan untuk memudahkan masyarakat dalam penyelesaian sertifikat tanah.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling, program kerjasama antara Pengadilan Agama Surabaya dengan Kantor Pertanahan Kota Surabaya adalah pelayanan terpadu dalam percepatan penyelesaian penetapan ahli waris sebagai kelengkapan permohonan pendaftaran tanah pertama kali melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Bapak Tamat Zaifudin menyampaikan bahwa:

“...kerjasama ini pastinya berlandaskan pada Undang-Undang yang menjelaskan bahwa Pengadilan Agama harus menggali nilai-nilai hukum dalam membantu masyarakat dengan melalui proses asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan...”⁵⁰

Wawancara diatas menjelaskan bahwa perjanjian kerjasama antara Pengadilan Agama Surabaya dengan Kantor Pertanahan Kota Surabaya berlandaskan kepada peraturan yang mengatur tentang nilai-nilai hukum bahwa Pengadilan Agama berhak membantu dan memudahkan masyarakat sebagaimana yang tertera dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling. Dalam PERMA tersebut terkait penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah dan Akta

⁵⁰ Tamat Zaifudin, Wawancara (Surabaya, 06 Oktober 2023)

Kelahiran. Namun dalam prakteknya terkait pelayanan terpadu dalam penerbitan sertifikat tanah tidak jauh berbeda dengan yang ada didalam PERMA tersebut, asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan (*contante justitie*) menjadi salah satu dasar diadakannya pelayanan terpadu ini.

1. Tugas dan Tanggung Jawab Pengadilan Agama Surabaya dan Kantor Pertanahan Kota Surabaya 1 dalam *Memorandum of Understanding*

Pengadilan Agama merupakan salah satu lembaga peradilan tingkat pertama di Indonesia yang bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara bagi orang-orang yang bergama Islam, sebagaimana yang telah tertera dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama.⁵¹

Sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Tamat Zaifudin bahwa:

“...tugas kami Pengadilan Agama dalam kerjasama ini ya mempercepat penetapan ahli waris buat masyarakat yang membutuhkan untuk pendaftaran sertifikat tanah...”

Dari hasil wawancara diatas, dapat diketahui bahwa Pengadilan Agama Surabaya dalam kerjasama pelayanan terpadu berhak dalam menetapkan penetapan ahli waris. Bapak Mochamad Agus Syamsul Arief selaku Panitera Muda Permohonan, menambahkan bahwa :

⁵¹ Pasal 49 Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama

“...maksud dari kerjasama ini untuk mempercepat urusan masyarakat dalam proses penetapan ahli waris yangmana itu tugas dari Pengadilan Agama, sedangkan Kantor Pertanahan mempercepat dalam proses pengurusan sertifikat tanah...”⁵²

Dari hasil wawancara diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa Pengadilan Agama Surabaya dalam kerjasama ini bertugas untuk menetapkan penetapan ahli waris, sedangkan Kantor Pertanahan Kota Surabaya 1 bertugas untuk pengurusan sertifikat tanah.

Penetapan ahli waris merupakan produk hukum yang dikeluarkan oleh Pengadilan dalam suatu permohonan yang diajukan oleh ahli waris, permohonan ahli waris ini tidak memiliki lawan sehingga penetapan ahli waris bersifat voluntair. Pengadilan Agama Surabaya berhak untuk menetapkan permohonan penetapan ahli waris, hal ini menjadi salah satu wewenang dari Pengadilan Agama dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama.

Adapun tugas dan tanggung jawab Kantor Pertanahan Kota Surabaya tertuang dalam Pasal 3 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2020 Tentang Badan Pertanahan Nasional. Bapak Trimartono selaku Analisis SDM Kantor Pertanahan Kota Surabaya 1 menyampaikan bahwa:

“...tugas kami pastinya berkaitan dengan masalah pertanahan, kalau didalam MoU ini kami bertugas dalam memberikan kepastian hukum terhadap hak-hak ahli waris berupa percepatan pendaftaran tanah bagi mereka masyarakat yang tanahnya belum bersertifikat...”⁵³

⁵²Mochamad Agus Syamsul Arief, Wawancara (Surabaya, 06 Oktober 2023)

⁵³Trimartono, Wawancara (Surabaya, 06 November 2023)

Dari hasil wawancara Kantor Pertanahan Kota Surabaya 1 dapat disimpulkan bahwa tugas dari Kantor Pertanahan sendiri sangat banyak yang telah tercantum dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia. Kantor Pertanahan merupakan kantor wilayah yang diselenggarakan oleh Badan Pertanahan Nasional.⁵⁴ Tugas utama Kantor Pertanahan dalam kerjasama MoU ini yaitu dalam pendaftaran sertifikat tanah dan penerbitan sertifikat tanah bagi masyarakat yang membutuhkan.

Adapun tugas dan tanggung jawab Kantor Pertanahan bukan hanya menerbitkan sertifikat tanah saja, melainkan tugas-tugasnya telah dijelaskan dalam Pasal 3 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2020 Tentang Badan Pertanahan Nasional. Dalam hal ini, Kantor Pertanahan Kota Surabaya 1 memiliki wewenang untuk penerbitan sertifikat tanah secara cepat, Sedangkan proses pengurusan sertifikat tanah menjadi salah satu tugas dan wewenang dari Kantor Pertanahan dalam memberikan pelayanan terpadu terhadap masyarakat.

Kesimpulan dari wawancara bersama kedua pihak diatas yaitu, dalam kerjasama pelayanan terpadu ini masing-masing pihak memiliki tugas dan tanggung jawab, Pengadilan Agama yang bertugas untuk menetapkan penetapan ahli waris sebagaimana yang telah tertuang dalam Pasal 49 Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama sedangkan Kantor Pertanahan bertugas dalam pendaftaran sertifikat

⁵⁴ Pasal 8 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2020 tentang Badan Pertanahan Nasional

tanah pertama kali yang telah tercantum dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2020 tentang Badan Pertanahan Nasional Pasal 3 ayat (3) yaitu “perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang penetapan hak dan pendaftaran tanah.”⁵⁵

2. Implementasi Pengadilan Agama Surabaya Kelas 1A dengan Kantor Pertanahan Kota Surabaya 1 dalam Memberikan Pelayanan Terpadu berdasarkan MoU Nomor W13-A1/1909/HM.00/3/2021

Pada umumnya Pengadilan Agama dalam menyelesaikan perkara permohonan penetapan ahli waris di gedung Pengadilan, namun berbeda dengan Pengadilan Agama Surabaya yang pelaksanaannya dilakukan diluar gedung pengadilan. Program ini merupakan kerjasama yang dilaksanakan antara Pengadilan Agama Surabaya dengan Kantor Pertanahan Kota Surabaya 1 dalam rangka percepatan penyelesaian penetapan ahli waris yang tercantum dalam MoU Nomor W13-A1/1909/HM.00/3/2021.

Implementasi kerjasama antara Pengadilan Agama Surabaya dengan Kantor Pertanahan Kota Surabaya 1 yang tertuang dalam bentuk MoU bersifat perjanjian pendahuluan saja, sehingga dalam kerjasama ini hanya mengatur hal-hal yang bersifat pokok dan berjangka waktu yang telah disepakati dengan jangka waktu selama tiga tahun dihitung mulai 31 Maret 2021 sampai dengan 31 Maret

⁵⁵ Pasal 3 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2020 tentang Badan Pertanahan Nasional

2024. Kerjasama ini dapat dikatakan sebuah perjanjian yang berdasarkan asas kebebasan berkontrak, kerjasama ini menjadi dasar berlakunya kerjasama MoU ini karena dilakukan dengan kehendak para pihak. Asas kebebasan berkontrak terdapat dalam Pasal 1338 KUHPerdota yang berbunyi : “Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.⁵⁶

Seiring berjalannya waktu, banyak masyarakat yang mengetahui program pelayanan terpadu ini. Masyarakat mendapatkan informasi terkait kerjasama ini melalui sosialisasi yang diadakan di setiap kecamatan dan kelurahan. Sebagaimana yang dikatakan oleh Bapak Tamat Zaifudin :

“...dari masing-masing kelurahan sudah disosialisasikan kepada masyarakat untuk yang ingin mendaftarkan sertifikat tanah dan belum ada hak ahli warisnya segera ikut serta dalam proses pelayanan terpadu ini, nantinya pihak kelurahanlah yang mengumpulkan data dan berkas-berkas siapa saja yang ingin mendaftar, karena program ini sudah banyak yang mendaftarkan, jadi dari masyarakat pasti sudah banyak juga yang tau tentang program ini...”⁵⁷

Dari wawancara diatas, masyarakat mengetahui adanya kerjasama pelayanan terpadu antara Pengadilan Agama dengan Kantor Pertanahan Kota Surabaya ini melalui sosialisasi yang diadakan oleh masing-masing kelurahan. Setiap kelurahan memiliki panitia khusus atau bagian yang mengurus hal ini, sehingga masyarakat yang hendak

⁵⁶ Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

⁵⁷ Tamat Zaifudin, Wawancara (Surabaya, 06 Oktober 2023)

mengajukan permohonan dalam program pelayanan terpadu ini dapat di *handle* oleh masing-masing kelurahan yang bertanggung jawab dalam menyebarkan informasi dan sosialisasi terkait program pelayanan terpadu ini. Apabila ada masyarakat yang belum mengetahui akan program pelayanan terpadu, hal ini menjadi tanggung jawab pihak kelurahan. Setiap kelurahan harus menjelaskan secara ringkas dan jelas program ini, sehingga masyarakat yang ingin menyelesaikan permohonan penetapan ahli waris dan penerbitan sertifikat tanah bisa mendaftarkan melalui program ini.

Dalam hal ini, Bapak Mochamad Agus Syamsul Arief menambahkan bahwa:

“...masyarakat banyak yang sudah mengetahui program ini, untuk sosialisasinya melalui pihak kelurahan, di wilayah Pengadilan Agama juga sudah terpasang banner mengenai program tersebut, kemudian di media sosial Pengadilan juga sudah ada, dan pastinya sebelum pelaksanaan sidang berlangsung, kami juga sedikit menjelaskan kembali kepada masyarakat tentang program ini...”⁵⁸

Hasil wawancara diatas, Bapak Mochamad Agus menambahkan bahwa selain sosialisasi, dengan kemajuan teknologi masyarakat banyak yang mengetahui program ini melalui website dan media sosial yang di sediakan oleh Pengadilan Agama. Upaya Pengadilan Agama Surabaya juga mendirikan *banner* terkait adanya kerjasama pelayanan terpadu.

Bapak Trimartono juga menambahkan terkait sosialisasi yang dilakukan untuk memberikan informasi kepada masyarakat:

⁵⁸ Mochamad Agus Syamsul Arief, Wawancara (Surabaya, 06 Oktober 2023)

“...kami terjun langsung ke masyarakat untuk melakukan sosialisasi di kelurahan, yang hadir cukup banyak jadi sebelum kami mensosialisasikan, pihak kelurahan sudah memberikan informasi ke masyarakat bahwa akan ada sosialisasi hari ini jam segini...”

Hasil wawancara diatas yaitu, masyarakat mengetahui adanya program ini melalui sosialisasi yang diadakan untuk memberikan informasi kepada masyarakat luas terkait program percepatan penetapan ahli waris dan pendaftaran tanah ini, pelaksanaan sosialisasi dilakukan di masing-masing kantor kelurahan.

Dari wawancara bersama para pihak dapat disimpulkan bahwa peran kelurahan dalam program ini sangat penting dikarenakan adanya keterkaitan dengan proses pendaftaran pelaksanaan program pelayanan terpadu yang diadakan oleh Pengadilan Agama Surabaya dengan Kantor Pertanahan Kota Surabaya 1. Selain mengadakan sosialisasi, upaya yang dilakukan Pengadilan Agama Surabaya dalam memberikan beberapa informasi terkait program ini salah satunya yaitu membuat *banner* dan dipasang di wilayah Pengadilan Agama dan membuat situs website tentang program ini dan menyebar luaskan informasi ini melalui media sosial yang bertujuan untuk apabila ada masyarakat yang belum mengetahui adanya program ini dan ingin mendaftarkan dilain waktu.

Sebelum pelaksanaan sidang terpadu, Pengadilan Agama Surabaya bersama Kantor Pertanahan Kota Surabaya 1 juga melaksanakan sosialisasi dalam waktu singkat terkait pelayanan terpadu yang akan

dilaksanakan, hal ini tertera juga didalam MoU mengenai mekanisme pelayanan terpadu yang berbunyi : “Pengadilan Agama Surabaya bersama-sama dengan Kantor Pertanahan Kota Surabaya 1 melakukan sosialisasi mengenai Pelayanan Terpadu kepada masyarakat sebelum pelaksanaan sidang”⁵⁹, sehingga masyarakat lebih paham lagi dengan pelaksanaan program pelayanan terpadu ini.

Pelaksanaan program pelayanan terpadu dilaksanakan setiap hari Senin s.d. Jumat mulai pukul 08.00-14.00 WIB, sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 6 MoU tentang pelaksanaan dan penyelesaian pelayanan terpadu. Adapun alur pendaftaran program pelayanan terpadu ini seperti yang dikatakan Bapak Tamat Zaifudin :

“...untuk alur pendaftaran itu biasanya perkara dikumpulkan oleh pihak kelurahan, jadi pihak kelurahan yang mendaftarkan siapa saja yang ingin mendaftarkan program ini, kemudian kelurahan juga yang mengkoordinir untuk melengkapi berkas-berkas yang dibutuhkan dalam proses PTSL dan penetapan ahli waris, setelah semuanya lengkap pihak kelurahan juga yang mendaftarkan secara serentak ke Pengadilan Agama, yang pastinya sesuai dengan prosedur pendaftaran perkara pada umumnya. Setelah diterima, kemudian ditentukan waktu dan tempatnya, biasanya tempat lokasinya itu sesuai dengan kelurahan mana yang mendaftarkannya, jadi dari pihak Pengadilan tinggal berangkat ke tempat...”⁶⁰

Alur pendaftaran yang disampaikan oleh Bapak Tamat Zaifudin dalam hasil wawancara diatas yaitu masyarakat yang ingin mendaftarkan program pelayanan terpadu ini, bisa mendaftarkan dirinya melalui pihak kelurahan, sambil melengkapi berkas-berkas

⁵⁹ *Memorandum of Understanding* antara Pengadilan Agama Surabaya Kelas 1A dengan Kantor Pertanahan Kota Surabaya 1 Nomor W-13-A1/1909/HM.00/3/2021 Tahun 2021

⁶⁰ Tamat Zaifudin, Wawancara (Surabaya, 06 Oktober 2023)

yang menjadi persyaratan pendaftaran permohonan penetapan ahli waris dan berkas-berkas penerbitan sertifikat tanah. Setelah itu, waktu pelaksanaan sidang terpadu akan di beritahu apabila pihak Pengadilan Agama Surabaya sudah berkoordinasi dengan pihak Kantor Pertanahan Kota Surabaya. Tempat pelaksanaan sidang terpadu dilaksanakan di kantor kelurahan yang mendaftarkan program ini.

Bapak Mochamad Agus Syamsul Arief menambahkan mengenai prosedur pendaftaran program pelayanan terpadu:

“...masyarakat yang belum mengerti prosedurnya akan bertanya kepada pihak kelurahan, kemudian dijelaskan oleh pihak kelurahan terkait adanya program pelayanan terpadu ini. Jadi dari pihak kelurahan pasti ada yang mengkoordinir terkait ini, sehingga bukan masyarakat yang langsung mendaftarkan ke Pengadilan, melainkan pihak kelurahan yang mengumpulkan data siapa-siapa yang ingin melakukan penyertifikatan tanah...”⁶¹

Berdasarkan wawancara bersama Bapak Mochamad Agus alur pendaftaran program pelayanan terpadu ini masyarakat bisa mendaftar melalui kelurahan, pihak kelurahan yang mengumpulkan berkas-berkas yang dibutuhkan dalam pendaftaran ini, pihak kelurahan pula yang mendaftarkan perkara ini di Pengadilan Agama, sehingga masyarakat tidak perlu mendaftarkan secara mandiri di Pengadilan.

Bapak Trimartono selaku informan selanjutnya juga menjelaskan terkait mekanisme pendaftaran, mengatakan bahwa:

“...ada beberapa tahapan untuk mendaftarkan dalam program ini, pertama tadi sosialisasi, setelah kami melakukan sosialisasi masyarakat yang tadinya tidak tau menjadi tau bahwa ada program ini, kemudian masyarakat yang ingin mendaftarkan dapat

⁶¹ Mochamad Agus Syamsul Arief, Wawancara (Surabaya, 06 Oktober 2023)

mengunjungi kantor kelurahan untuk menyetorkan berkas-berkasnya, setelah berkas terkumpul semua kami mengoreksi berkas-berkas tersebut setelah lengkap berkasnya penanggung jawab dari kelurahan mendaftarkan ke Pengadilan Agama, setelah didaftarkan kemudian ditentukan kapan pelaksanaannya, untuk itu kami harus berkoordinasi dengan pihak Pengadilan...”⁶²

Dari wawancara diatas, dapat di simpulkan bahwa dengan diadakannya sosialisasi, masyarakat yang tidak tau menjadi tau adanya program ini, kemudian masyarakat yang hendak mendaftarkan bisa menuju kantor kelurahan untuk melengkapi berkas-berkas, apabila berkas sudah lengkap dilanjutkan untuk proses pendaftaran yang dilakukan pihak kelurahan, setelah itu Pengadilan Agama Surabaya dan Kantor Pertanahan Kota Surabaya 1 melakukan koordinasi terkait kapan pelaksanaannya.

Dapat diketahui bahwa pendaftaran pelayanan terpadu dalam program ini bagi masyarakat tidaklah rumit, karena semua mekanisme di *handle* langsung oleh pihak kelurahan, adapun pemaparannya sebagai berikut: Pertama, bagi masyarakat yang ingin mendaftarkan sertifikat tanah namun belum ada penetapan ahli warisnya, maka harus mendaftarkan dulu perkara penetapan ahli warisnya di Pengadilan Agama. Dalam hal ini, pihak kelurahan dapat memberitahu masyarakat tersebut bahwa Pengadilan Agama Surabaya bersama dengan Kantor Pertanahan Kota Surabaya 1 mengadakan program pelayanan terpadu

⁶² Trimartono, Wawancara (Surabaya, 06 November 2023)

dalam percepatan penetapan ahli waris sebagai kelengkapan permohonan pendaftaran tanah pertama kali melalui PTSL.

Kedua, setelah masyarakat tersebut telah mengetahui adanya program ini dan ingin untuk mendaftar maka hal yang harus disiapkan yaitu pengumpulan data atau berkas-berkas. Berkas yang disiapkan yaitu berkas untuk mendaftarkan penetapan ahli waris dan juga berkas untuk mendaftarkan sertifikat tanah.

Ketiga, setelah semua berkas sudah lengkap, pihak kelurahan mendaftarkan perkara permohonan penetapan ahli waris ke Pengadilan Agama. Kemudian ditetapkan waktu dan tempat untuk pelaksanaan pelayanan sidang terpadu yangmana telah berkoordinasi dengan Kantor Pertanahan Kota Surabaya 1.

Pada saat pelayanan sidang terpadu berlangsung, pihak Pengadilan agama Surabaya langsung menetapkan permohonan penetapan ahli waris sesuai dengan nomor antrian, setelah ditetapkan, salinan penetapan yang diberikan oleh Pengadilan Agama selanjutnya diberikan kepada pemohon pada waktu itu juga, selanjutnya masyarakat yang telah ditetapkan menuju ke meja bagian Kantor Pertanahan Surabaya untuk mendapatkan sertifikat tanah pada waktu itu juga. Proses sidang terpadu ini dilaksanakan dalam satu waktu dan satu tempat yang membuat masyarakat tidak perlu mengurus sertifikat tanah sendiri, namun hanya butuh satu hari dalam penyelesaiannya. Hal ini telah sesuai dengan yang ada di dalam Peraturan Mahkamah

Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu mekanisme pelaksanaan pelayanan terpadu.

Dari pemaparan terkait pembahasan diatas, kerjasama pelayanan terpadu dapat diregulasikan menggunakan Pasal 15 PERMA Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Prosedur Pelayanan Sidang di Luar Gedung Pengadilan sebagai berikut:

- a. Pengadilan dapat menyelenggarakan sidang diluar gedung pengadilan berdasarkan pada karakteristik jumlah perkara dan keterjangkauan wilayah. Dalam hal ini, Pengadilan Agama Surabaya melaksanakan sidang diluar gedung pengadilan dengan tujuan dan maksud untuk menyelenggarakan program pelayanan terpadu bersama dengan Kantor Pertanahan Kota Surabaya 1 tentang percepatan penyelesaian penetapan ahli waris. Dinamakan sidang diluar gedung Pengadilan karena pelaksanaanya dilakukan di masing-masing kantor kelurahan yang mendaftarkan program ini. Dalam program ini jumlah perkara yang diselesaikan tidak sedikit dan masyarakat yang keterjangkauan wilayah, baik dari Pengadilan Agama maupun Kantor Pertanahan.
- b. Lokasi penyelenggaraan sidang diluar gedung pengadilan dapat ditetapkan melalui koordinasi antara Pengadilan dengan Pemerintah atau instansi lainnya. Dalam hal ini, Pengadilan Agama Surabaya melakukan koordinasi bersama dengan Kantor Pertanahan Kota Surabaya 1 untuk menentukan waktu saja. Dikarenakan dalam

kerjasama ini, pemilihan lokasi untuk dilaksanakannya sidang terpadu ini ditentukan dengan dari mana banyaknya perkara yang mendaftar. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Tamat Zaifudin, lokasi pelaksanaan sidang ditentukan oleh pihak kelurahan yang mendaftarkan program ini.

- c. Pengadilan Agama dapat menyelenggarakan layanan sidang diluar gedung pengadilan secara bersama-sama yang sesuai dengan kebutuhan. Dalam hal ini, Pengadilan Agama Surabaya melaksanakan pelayanan terpadu dengan Kantor Pertanahan Kota Surabaya dengan kebutuhan untuk membantu serta meringankan masyarakat yang merasa kesulitan dalam menyelesaikan atau mendaftarkan sertifikat tanah yang belum bersertifikat. Dalam proses pendaftaran sertifikat tanah, diperlukannya penetapan ahli waris yang tidak mudah dan tidak cepat penyelesaiannya. Sehingga dengan adanya kerjasama ini sangat membantu masyarakat yang membutuhkannya.
- d. Dalam menyelenggarakan sidang diluar gedung pengadilan, pengadilan secara terpadu melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah yang berwenang untuk keperluan penerbitan dokumen-dokumen sebagai akibat dari putusan pengadilan. Dalam hal ini, Pengadilan Agama Surabaya berkoordinasi dengan pemerintah setempat yaitu pihak kelurahan. Kelurahan dalam program ini memiliki kedudukan yang penting, dikarenakan semua

pendataan masyarakat yang menghandle adalah pihak kelurahan. Masyarakat yang ingin mendaftarkan dalam program ini juga melalui kelurahan. Kelurahan juga yang mengumpulkan berkas-berkas apa saja yang harus di setorkan saat pendaftaran , kelurahan juga yang mendaftarkan perkara ini. Sedangkan Kantor Pertanahan Kota Surabaya dalam program ini berwenang untuk menerbitkan dokumen berupa sertifikat tanah.

3. Kegiatan Pelayanan Terpadu antara Pengadilan Agama Surabaya dengan Kantor Pertanahan Kota Surabaya 1

Pelaksanaan pelayanan sidang terpadu dalam kerjasama ini sudah banyak dilaksanakan oleh kedua pihak. Dari tahun 2019 awal diadakannya kerjasama ini dan berakhir pada tahun 2021, sidang terpadu dalam program percepatan penetapan ahli waris sebagai kelengkapan permohonan pendaftaran tanah pertama kali melalui PTSL sudah terlaksana lebih dari satu kali, dan pada tahun 2021 diadakannya lagi kerjasama antara Pengadilan Agama Surabaya dengan Kantor Pertanahan Kota Surabaya 1 yang tercantum dalam nota kesepahaman atau *Memorandum of Understanding* pada penelitian ini. Hal ini yang menjadikan pembeda antara Pengadilan Agama Surabaya dengan Pengadilan Agama lainnya. Dikarenakan, Pengadilan Agama Surabaya telah berhasil dalam melaksanakan kerjasama dengan Kantor Pertanahan yang diadakan oleh pemerintah. Bisa dibilang Pengadilan Agama Surabaya ini adalah satu-satunya

yang melaksanakan kerjasama dengan Kantor Pertanahan dan statusnya sudah terlaksana.

Pada tahun 2023, pelaksanaan program pelayanan sidang terpadu sudah dilaksanakan sebanyak dua kali di bulan yang sama, yaitu pada bulan Juni. Pelaksanaan pertama pada tahun ini dilaksanakan di Kelurahan Ketintang Kecamatan Gayungan pada Hari Jumat, 09 Juni 2023. Jumlah perkara permohonan penetapan ahli waris guna kelengkapan pendaftaran tanah pertama kali dalam program PTSL sebanyak 7 perkara. Dalam pelaksanaan ini dihadiri oleh perwakilan Kantor Pertanahan Kota Surabaya 1 dan Bapak Lurah kelurahan Ketintang. Persidangan ini di pimpin oleh bapak Dr. H. Tamat Zaifudin, M.H. sebagai Ketua Majelis Hakim, bapak Dr. Tayeb, S.H., bapak Dr. H. Ahmad Thoha, S.H. sebagai Hakim Anggota, dan bapak Andy Wijaya, S.H. sebagai Panitera Pengganti.⁶³

Pelaksanaan kedua yaitu bertempat di Kantor Kelurahan Bangkingan Kecamatan Lakarsantri Kota Surabaya pada hari Jumat 16 Juni 2023. Pelaksanaan dimulai pukul 09.00 dengan jumlah perkara sebanyak 12 perkara. Pada sidang kali ini di pimpin oleh bapak Dr.H. Tamat Zaifudin, M.H. sebagai Ketua Majelis Hakim, bapak Dr. Tayeb,

⁶³ Pengadilan Agama Surabaya, "PA Surabaya dan Kantor Pertanahan Kota Surabaya 1 Gelar PTSL di Kantor Kelurahan Ketintang Surabaya", diakses 19 Oktober 2023 <https://www.pa-surabaya.go.id/Pengadilan-Agama-Surabaya-dan-Kantor-Pertanahan-Kota-Surabaya-I-Gelar-PTSL-Pendaftaran-Tanah-Sistematis-Lengkap-di-Kantor-Kelurahan-Ketintang-Surabaya>

S.H., bapak Dr. Ahmad Thoha, S.H. sebagai Hakim Anggota dan bapak Andy Wijaya, S.H., sebagai Panitera Pengganti.⁶⁴

Pelaksanaan pelayanan terpadu yang telah dilaksanakan seperti yang dipaparkan oleh peneliti dilaksanakan hari Jumat saja. Dikarenakan pada Hari Jumat, para hakim yang bertugas dalam pelaksanaan sidang di pelayanan terpadu ini memiliki waktu yang cukup luang dibandingkan hari-hari lainnya. Sehingga hasil koordinasi antara kedua pihak untuk melaksanakan di Hari Jumat. Adapun data yang didapatkan peneliti terkait pelaksanaan pelayanan sidang terpadu dari Maret 2021 sampai September 2023 melalui tabel berikut:

Tabel 4.6

No.	Tahun	Lokasi	Jumlah Perkara
1.	2021	-	90
2.	2022	Kelurahan Wiyung	22
		Kelurahan Banyuurip	3
		Kelurahan Siwalankerto	2
3.	2023	Kelurahan Ketintang	7
		Kelurahan Bangkingan	12

Sumber : website Pengadilan Agama Surabaya

Menurut data tahun 2021, jumlah perkara yang dilaksanakan diluar gedung Pengadilan sebanyak 200 perkara yang terdiri dari 110 perkara isbath nikah dan 90 perkara penetapan ahli waris yang bekerjasama dengan Kantor Pertanahan Kota Surabaya 1 sebagai syarat pengajuan

⁶⁴ Pengadilan Agama Surabaya, Pengadilan Surabaya dan Kantor Pertanahan Kota Surabaya 1 Gelar Sidang Terpadu PTSL ,diakses 19 Oktober 2023 <https://www.pa-surabaya.go.id/PA-Surabaya-dan-Kantor-Pertanahan-Kota-Surabaya-1-Gelar-Sidang-Terpadu-Pendaftaran-Tanah-Sistematis-Lengkap>

sertifikat tanah. Data tersebut didapatkan dari hasil wawancara singkat bersama dengan Ibu Eva sebagai Kasubag Perencanaan TI dan Pelaporan:

“...tahun 2021 kemaren sidang di luar gedung Pengadilan itu ada 200 perkara, untuk perkara penetapan ahli waris jumlahnya 90 perkara, tapi untuk lokasinya saya cari datanya belum ketemu, yang tercatat hanya jumlah perkaranya saja...”⁶⁵

Dari wawancara bersama Ibu Eva di atas dapat disimpulkan bahwa pada tahun pertama MoU ini diadakan yaitu tahun 2021, pada tahun tersebut pelaksanaan pelayanan sidang terpadu percepatan penetapan ahli waris dalam kerjasama ini sebanyak 90 perkara, namun tempat pelaksanaannya tidak diketahui, dikarenakan data tidak tercatat di sosial media maupun website Pengadilan Agama Surabaya.

Dengan begitu, dilihat dari jumlah perkara dari tahun 2021 awal dibuatnya MoU sampai dengan bulan Spertember 2023 ini tidak sedikit jumlahnya, bahkan perjanjian kerjasama MoU ini sudah pernah dibuat pada tahun 2019 yang berakhir pada tahun 2021, sehingga MoU ini merupakan perpanjangan dari MoU sebelumnya. Hal ini menjadikan kerjasama yang dibuat melalui *memorandum of understanding* antara Pengadilan Agama Surabaya dengan Kantor Pertanahan Kota Surabaya terlaksana dan berjalan dengan semestinya.

⁶⁵ Eva Juliastutik, Wawancara (Surabaya, 06 Oktober 2023)

Dalam pembahasan ini dapat disimpulkan bahwa implementasi kerjasama pelayanan terpadu yang tertuang dalam *Memorandum of Understanding* Nomor W13-A1/1909/HM.00/3/2021 antara Pengadilan Agama Surabaya dengan Kantor Pertanahan Kota Surabaya 1 dalam pelaksanaan pelayanan terpadu antara keduanya terbilang telah melaksanakan dan berjalan sesuai dengan aturan undang-undang yang berlaku. Dilihat dari sebelum dan setelah adanya kerjasama ini menjadikan masyarakat merasa lebih terbantu karena sebelum adanya kerjasama ini, masyarakat harus mengurus perkara ini di dua instansi yang berbeda dan hal tersebut membutuhkan biaya yang tidak sedikit, sedangkan setelah adanya kerjasama ini masyarakat dapat menyelesaikan dua permasalahan hanya dengan waktu satu hari saja.

Sehingga pelayanan terpadu disini tidak bertentangan dengan undang-undang meskipun kedudukan hukum MoU dalam hukum perjanjian tidak ditemukan secara khusus. Namun kesepakatan kerjasama yang diawali dengan iktikad baik dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku, maka perjanjian kerjasama ini yang menjadikan Undang-Undang bagi para pihak yang membuat atau yang melaksanakannya dan sah dimata hukum.

Iktikad baik yang menjadikan latar belakang adanya kerjasama ini sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 1338 KUHPerdara yang berbunyi “persetujuan atau perjanjian harus dilaksanakan dengan

iktikad baik,” adapun iktikad baik tersebut didasarkan pada asas kebebasan berkontrak sehingga para pihak kerjasama pelayanan terpadu ini Pengadilan Agama Surabaya beserta Kantor Pertanahan Kota Surabaya sebisa mungkin memberikan dan memfasilitasi pelayanan terpadu kepada masyarakat yang kurang mampu dalam percepatan penyelesaian penetapan ahli waris sebagai kelengkapan permohonan pendaftaran tanah pertama kali.

C. Implementasi Pengadilan Agama Surabaya Kelas 1A dengan Kantor Pertanahan Kota Surabaya 1 dalam MoU Nomor W13-A1/1909/HM.00/3/2021 ditinjau dari Asas *Contante Justitie*

Implementasi antara Pengadilan Agama Surabaya dengan Kantor Pertanahan Kota Surabaya dalam pelaksanaan dan penerapannya telah berhasil dan sesuai karena kesepakatan kerjasama ini diawali dengan iktikad baik. Dilihat dari sisi peradilanannya, Pengadilan Agama Surabaya telah melakukan proses percepatan penyelesaian penetapan ahli waris dalam kerjasama ini, Bapak Tamat Zaifudin mengemukakan:

“...pada pelaksanaan pelayanan terpadu ini, kebetulan saya sendiri yang sering menjadi ketua majelis hakim dalam proses persidangan penetapan ahli waris, yang saya lihat perbedaan dari ketika saya menjadi majelis hakim di program pelayanan terpadu dan diluar pelayanan terpadu ini memang bedanya dalam percepatan pelayanan, jadi maksudnya itu kalau diluar pelayanan terpadu kami lama-lama prosesnya, tidak begitu namun masyarakat yang ingin mendaftarkan proses diluar pelayanan terpadu harus mengurus

pendaftaran dan pemberkasan sendiri, sedangkan kalau mengikuti pelayanan terpadu akan di bantu oleh para pihak...”⁶⁶

Maksud dari wawancara diatas yang dikatakan oleh Bapak Tamat yaitu prosedur penetapan ahli waris dalam kerjasama pelayanan terpadu dan diluar pelayanan terpadu dapat dikatakan memiliki perbedaan. Perbedaan yang dimaksud yaitu seperti tempat pelaksanaannya, jika mengikuti program pelayanan terpadu pelaksanaannya diluar gedung Pengadilan yang sudah ditentukan sebelumnya, sedangkan apabila persidangan diluar pelayanan terpadu pelaksanaannya tetap dilakukan di dalam gedung Pengadilan. Proses pendaftaraannya juga memiliki sedikit perbedaan, seperti masyarakat harus datang langsung atau mendaftarkan diri melalui website online, namun jika mengikuti pelayanan terpadu akan didaftarkan oleh pihak kelurahan secara serentak bersama masyarakat lainnya.

Dari mekanisme-mekanisme pelaksanaan sidang penetapan ahli waris dan pelaksanaan sidang pelayanan terpadu dalam penetapan ahli waris sangat berbeda, hal ini ditinjau oleh penulis dengan asas *contante justitie* atau asas sederhana, cepat dan biaya ringan. Penulis memilih untuk meninjau menggunakan asas tersebut dikarenakan dalam *Memorandum of Understanding* yang telah dibuat oleh

⁶⁶ Tamat Zaifudin, Wawancara (Surabaya, 06 Oktober 2023)

keduanya menyebutkan bahwa kerjasama pelayanan terpadu ini dibuat berdasarkan asas sederhana cepat dan biaya ringan.⁶⁷

Pengadilan pada tingkat pertama harus dirancang sedemikian rupa sehingga dapat dikatakan integritas dan mampu melayani masyarakat ketika beracara di pengadilan berdasarkan salah satu asas peradilan yaitu asas sederhana, cepat dan biaya ringan.⁶⁸ Asas sederhana, cepat dan biaya ringan telah diatur dalam Pasal 2 ayat (4) yang berbunyi : “Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan.”⁶⁹ Di sebutkan juga dalam Pasal 4 ayat (2) yang berbunyi: “Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.”⁷⁰ Makna luas dari asas ini juga terdapat dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi “Peradilan haruslah memenuhi harapan para pencari keadilan yang menghendaki peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.”⁷¹ Asas sederhana, cepat dan biaya ringan ini dapat dijadikan acuan para hakim dalam mengimplementasikan ke dalam kerjasama pelayanan terpadu ini agar tetap sesuai dengan aturan-aturan hukum

⁶⁷ *Memorandum of Understanding* antara Pengadilan Agama Surabaya Kelas 1A dengan Kantor Pertanahan Kota Surabaya 1 Nomor W-13-A1/1909/HM.00/3/2021 Tahun 2021

⁶⁸ Erfaniah Zuhriah dan Miftahuddin Azmi “Model *Small Claim Court* sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara di Pengadilan Agama” *Hukum dan Syari'ah* no. 2 (2019) <http://dx.doi.org/10.18860/j-fsh.v11i2.6580>

⁶⁹ Pasal 2 ayat 4 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

⁷⁰ Pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

⁷¹ Pasal 4 Ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman

acara yang berlaku, dengan sikap moderasi atau tidak terburu-buru dalam menyelesaikan permohonan penetapan ahli waris.

Perihal asas sederhana, cepat dan biaya ringan dalam kerjasama ini, Bapak Tamat Zaifudin mengatakan :

“...kerjasama ini sangat disayangkan kalau tidak dilakukan dengan sebagaimana mestinya, karena kerjasama ini memang tujuannya untuk mempercepat penetapan ahli waris dan setelah ditetapkan ahli warisnya langsung juga mendapatkan sertifikat tanah, dan ini bisa dikatakan prosesnya sangat cepat dan juga sangat meminimalisir biaya perkara dan lain-lainnya, saat menyelesaikan permohonan ahli waris dalam kerjasama ini pastinya tidak melenceng dari aturan hukum acara, jadi terlaksananya asas sederhana, cepat dan biaya ringan ini harus sesuai dengan prosedur pelaksanaan hukum acara...”⁷²

Pada keterangan diatas Bapak Tamat mengatakan bahwa kerjasama ini sudah berdasarkan pada pelayanan asas peradilan yaitu asas sederhana, cepat dan biaya ringan. Dilihat mulai dari mekanisme pendaftaran hingga praktek pelaksanaannya kerjasama pelayanan terpadu ini sudah berjalan sebagaimana pelaksanaan asas peradilan tersebut. Bapak Mochamad Agus menambahkan bahwa:

“...praktek sidang yang dilaksanakan dalam kerjasama ini sudah memenuhi asas sederhana, cepat, biaya ringan, karena perbedaannya sangat menonjol, masyarakat pasti lebih memilih untuk ikut dalam persidangan karena biaya yang dikeluarkan juga sangat minim...”⁷³

⁷² Tamat Zaifudin, Wawancara (Surabaya 06 Oktober 2023)

⁷³ Mochamad Agus Syamsul Arief, Wawancara (Surabaya 06 Oktober 2023)

Maksud dari wawancara bersama bapak panitera diatas beliau mengatakan bahwa kerjasama pelayanan terpadu yang diadakan ini telah terlaksana dengan landasan asas sederhana, cepat dan biaya ringan dikarenakan perbedaan yang dirasakan oleh pihak yang bersangkutan sangat menonjol, sehingga masyarakat lebih banyak yang mengikuti program pelayanan terpadu ini.

Asas sederhana, cepat dan biaya ringan mestinya dilakukan disetiap peradilan, baik Pengadilan Umum (Negeri) ataupun Pengadilan Agama. Asas ini sangat penting dalam implementasi hukum acara peradilan. Asas sederhana, cepat dan biaya ringan bermakna bahwa penyelenggaraan acara perdata apapun perkaranya harus dilakukan dengan mekanisme yang sederhana.⁷⁴

Dalam rangka untuk mewujudkan asas sederhana, cepat dan biaya ringan, Pengadilan Agama Surabaya memberikan pelayanan berupa pelayanan terpadu dalam percepatan penyelesaian penetapan ahli waris sebagai kelengkapan permohonan pendaftaran tanah pertama kali. Hal ini merupakan salah satu harapan masyarakat pencari keadilan dengan diajukannya permohonan penetapan ahli waris yang sederhana, cepat dan biaya ringan, yang dimulai dari pemeriksaan dan penyelesaian perkara secara efektif dan efisien. Efektif artinya ada akibat, pengaruh, atau dapat membawa hasil pada proses peradilan

⁷⁴ Silvia Yulianti, "Penerapan Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan di Masa Pandemi" (Undergraduate thesis Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2022) http://digilib.uinkhas.ac.id/10030/2/SILVIA%20YULIANTI%20_%20S20181027.pdf

berupa keadilan dan kepastian hukum, sedangkan efisien merupakan ketepatan dalam menjalankan sesuatu dengan tidak membuang-buang waktu, tenaga, dan juga biaya.⁷⁵

Sebelum adanya kerjasama pelayanan terpadu di Pengadilan Agama Surabaya ini, masyarakat yang akan mendaftarkan permohonan penetapan ahli waris sebagai kelengkapan pendaftaran tanah pertama kali di Kantor Pertanahan mengalami kesusahan dan harus melewati proses administrasi yang cukup panjang. Namun setelah adanya kerjasama pelayanan terpadu ini, masyarakat jauh lebih mudah dan jauh mempersingkat proses administrasi.

Dalam penerapannya, proses administrasi atau mekanisme pendaftaran perkara permohonan penetapan ahli waris dalam pelayanan terpadu ini sangat mudah, dengan adanya bantuan dari pihak kelurahan, masyarakat tidak perlu mendaftarkan pelayanan ini sendiri, hanya dengan menuju kantor kelurahan terdekat dan menyetorkan berkas-berkas apa saja yang menjadi persyaratan dan biaya perkara. Kemudian setelah semua berkas yang mendaftarkan sudah terkumpul, pihak kelurahan mendaftarkan ke Pengadilan Agama melalui PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu). Hal ini dapat dikatakan bahwa perjanjian kerjasama pelayanan terpadu telah telaksana dengan menerapkan asas sederhana.

⁷⁵ Maya Hildawati Ilham, "Kajian Atas Asas Sederhana Cepat dan Biaya Ringan Terhadap Pemenuhan Hak Pencari Keadilan" *Verstek* no.3 (2017) <https://jurnal.uns.ac.id/verstek/article/view/38286>

Adapun batasan waktu yang terdapat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 yaitu untuk pengadilan tingkat pertama dalam menyelesaikan perkara paling lama lima bulan, jangka waktunya terhitung sejak perkara diterima.⁷⁶ Dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, pelaksanaan program pelayanan terpadu setiap tahunnya terlaksana dengan jumlah perkara yang berbeda-beda. Pada tahun 2021, dimana awal MoU diadakan setelah diperpanjang, jumlah perkara yang dilaksanakan Pengadilan Agama Surabaya dalam pelayanan terpadu dalam percepatan penetapan ahli waris sebanyak 90 perkara. Dalam hal ini, lokasi pelaksanaannya tidak diberitakan di website resmi Pengadilan Agama Surabaya.

Pada tahun 2022, pelaksanaan pelayanan terpadu pada tahun tersebut telah terlaksana sebanyak satu kali, yang bertepatan pada hari Jumat, 25 Maret 2022 bertempat di Kantor Kelurahan Wiyung, Kecamatan Wiyung Kota Surabaya ini terlaksana dengan jumlah perkara 27 perkara. Ada 3 kelurahan yang ikut serta dalam pelaksanaan kali ini, Kelurahan Siwalankerto 2 perkara, Kelurahan Banyuurip 3 perkara, Kelurahan Wiyung 22 perkara. Pelaksanaan sidang terpadu penetapan ahli waris berjalan dengan semestinya.

⁷⁶ Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding

Pada tahun 2023, pelaksanaan pelayanan terpadu telah terlaksana sebanyak dua kali. Pelaksanaan pertama pada hari Jumat, 09 Juni 2023 dan pelaksanaan kedua pada hari Jumat, 16 Juni 2023. Pada pelaksanaan pertama, pelayanan terpadu dilaksanakan di Kelurahan Ketintang Kecamatan Gayungan Kota Surabaya dengan jumlah perkara sebanyak 7 perkara. Pelaksanaan persidangan pelayanan terpadu ini berjalan dengan semestinya. Pelaksanaan kedua, pelayanan terpadu bertempat di Kantor Kelurahan Bangkingan Kecamatan Lakarsantri Kota Surabaya dengan jumlah perkara sebanyak 12 perkara. Pelaksanaan ini berjalan dengan semestinya dan ditutup dengan penyerahan sertifikat tanah yang diberikan oleh Kantor Pertanahan Kota Surabaya.

Berdasarkan praktik pelaksanaan pelayanan terpadu yang telah dilaksanakan sebagaimana yang telah dijelaskan diatas menunjukkan bahwa Pengadilan Agama Surabaya dalam pelayanan terpadu ini mampu menyelesaikan perkara penetapan ahli waris dalam sehari, bahkan satu waktu dengan menyelesaikan beberapa perkara. Hal ini dapat dikatakan bahwa asas cepat dalam salah satu asas peradilan telah diterapkan dalam kerjasama pelayanan terpadu ini. Cepat yang dilakukan hakim dalam menetapkan penetapan ahli waris bukan berarti cepat dalam menetapkan, namun cepat disini dapat dilihat dari proses persidangan yang cepat dan tidak lepas dari peraturan-perturan yang berlaku.

Bapak Tamat Zaifudin mengatakan bahwa:

“...dalam persidangan kerjasama ini hakim menetapkan penetapan ahli waris dengan cepat, cepatnya tetap disesuaikan dengan situasi dan kondisi disana, namun dalam sekali persidangan sudah menyelesaikan lebih dari 2 perkara ahli waris itu sudah termasuk cepat, jadi bisa cepat sidangnya karena di hari-hari sebelumnya sudah di periksa terlebih dahulu, sehingga pada saat dimana hari pelaksanaannya hakim hanya membacakan penetapannya saja...”⁷⁷

Dari wawancara diatas dapat diketahui bahwa pada saat pelaksanaan pelayanan terpadu, hakim langsung membacakan penetapan ahli warisnya saja, sebab pada tahapan sebelumnya yaitu tahapan pemberkasan, pada tahapan pemberkasan semua berkas dicek kembali sehingga apabila sudah sesuai itu yang memudahkan dan mempercepat pada saat proses persidangan.

Dalam pelaksanaan persidangan pelayanan terpadu ini telah diterapkannya asas cepat, cepat yang dimaksud adalah cepat dalam pelaksanaan proses pemeriksaan perkara, tidak memakan waktu yang lama, pelaksanaan dan penyelesaiannya tetap sesuai dengan prosedur yang sesuai. Hakim dalam menyelesaikan penetapan ahli waris juga berpatokan pada Surat Edaran Mahkamah Agung dalam percepatannya, agar tidak terjadi penundaan perkara atau perkara yang penyelesaiannya diperlama. Hal ini dapat dikatakan bahwa perjanjian kerjasama pelayanan terpadu telah telaksana dengan menerapkan asas cepat.

⁷⁷ Tamat Zaifudin, Wawancara (Surabaya, 06 Oktober 2023)

Pada dasarnya, masyarakat yang mengajukan perkara di Pengadilan, baik Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Agama pasti memerlukan biaya, namun biaya yang dikeluarkan setiap orang berbeda-beda. Akan tetapi, tidak semua masyarakat mampu untuk mendapatkan keadilan di gedung Pengadilan. Maka dari itu, Pengadilan Agama Surabaya membuat perjanjian kerjasama yang diadakan bersama dengan Kantor Pertanahan Kota Surabaya dalam rangka percepatan ahli waris sebagai kelengkapan pendaftaran tanah pertama kali. Dalam hal ini, masyarakat bukan hanya mendapatkan penetapan ahli waris yang ditetapkan oleh Pengadilan saja, melainkan masyarakat akan sekaligus mendapatkan sertifikat tanah bagi mereka yang benar-benar membutuhkannya.

Sebelum diadakannya kerjasama ini, Bapak Tamat Zaifudin mengatakan :

“...sebelum ada kerjasama ini, masyarakat yang mau mendaftarkan tanahnya harus mengurus penetapan ahli waris dulu di Pengadilan, kalau dilihat jarak Pengadilan dengan Kantor Pertanahan ya lumayan jauh, itu yang membuat masyarakat kurang mampu dalam pengurusan keduanya...”

Dalam wawancara diatas disimpulkan bahwa sebelum kerjasama antara Pengadilan Agama Surabaya dengan Kantor Pertanahan Kota Surabaya diadakan, banyak masyarakat yang merasa kesusahan menjangkau lokasi, yangmana apabila dilihat dari jaraknya antara Pengadilan Agama Surabaya dengan Kantor Pertanahan Kota

Surabaya cukup jauh, sehingga masyarakat keberatan dan tidak semua masyarakat mampu dalam hal ini.

Didalam penerapannya, Pengadilan Agama Surabaya melakukan kerjasama pelayanan terpadu bersama Kantor Pertanahan Kota Surabaya yang memang tujuannya untuk melaksanakan pelayanan terpadu dalam percepatan penetapan ahli waris. Jadi masyarakat yang hendak mendaftarkan dalam program pelayanan terpadu ini lebih menghemat biaya juga, karena pelayanan terpadu akan dilaksanakan dikelurahan terdekat. Apabila dilihat dari mekanisme pendaftarannya, masyarakat juga tidak perlu untuk mendaftarkan langsung ke Pengadilan, cukup dengan mendatangi pihak kelurahan terdekat dan menyerahkan berkas-berkas apa saja yang sesuai dengan persyaratan, hingga waktunya ditetapkan kapan pelaksanaannya. Hal ini dapat dikatakan bahwa perjanjian kerjasama pelayanan terpadu telah telaksana dengan menerapkan asas cepat.

Dalam pembahasan luas mengenai implementasi kerjasama pelayanan terpadu antara Pengadilan Agama Surabaya dan Kantor Pertanahan Kota Surabaya dapat di tarik kesimpulan yaitu implementasi kerjasama yang tertuang dalam *Memorandum of Understanding* Nomor W13-A1/1909/HM.00/3/2021 antara Pengadilan Agama Surabaya dengan Kantor Pertanahan Kota Surabaya 1 dalam pelaksanaan dan penerapannya telah berhasil dan telah sesuai dengan penerapan asas peradilan sederhana, cepat dan

biaya ringan. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Pasal 2 ayat(4) dan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Sederhana yang dilakukan yaitu dengan melakukan pemeriksaan dan penyelesaian perkara yang dilakukan secara efisien dan efektif. Pengadilan Agama Surabaya telah melakukan pelayanan dalam kerjasama ini dengan sederhana, mulai dari mekanisme pendaftaran hingga penyelesaian penetapannya tanpa adanya hambatan.

Cepat yang dilakukan Pengadilan Agama Surabaya yaitu cepat dalam proses penetapan ahli waris tidak memakan waktu yang lama namun tetap sesuai dengan prosedur penetapan perkara. Dalam pelayanan terpadu disini masyarakat dapat menerima hasil penetapan dalam waktu yang cepat, tidak butuh waktu yang lama hingga berbulan-bulan sehingga masyarakat juga langsung bisa mendapatkan sertifikat tanah sebagaimana yang telah menjadi tujuan diadakannya kerjasama ini.

Biaya ringan yang dilakukan yaitu biaya yang dapat dijangkau masyarakat dalam mencari keadilan, bukan hanya masyarakat yang berada saja, namun biaya ringan bagi masyarakat yang kurang mampu juga. Dalam pelayanan terpadu disini, sangat membantu masyarakat khususnya masyarakat yang kurang mampu sehingga dalam prakteknya pelayanan terpadu ini telah sesuai dengan tujuan yang

dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling.

Hal ini dapat diketahui bahwa mekanisme pendaftaran penetapan ahli waris dan pendaftaran sertifikat tanah sebelum dan sesudah adanya kerjasama ini memiliki beberapa perbedaan, yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.7

PERBEDAAN MEKANISME	
SEBELUM	SESUDAH
<p>1. Sebelum adanya kerjasama ini, masyarakat melakukan pendaftaran penetapan ahli waris dan pendaftaran sertifikat tanah secara mandiri di masing-masing instansi.</p> <p>2. Sebelum adanya kerjasama ini, masyarakat menghadiri persidangan dalam penyelesaian penetapan ahli waris secara langsung di gedung Pengadilan Agama untuk mendapatkan penetapan ahli waris.</p> <p>3. Sebelum adanya kerjasama ini, masyarakat menghadiri dan mengurus secara mandiri dalam penerbitan sertifikat tanah.</p>	<p>1. Sesudah adanya kerjasama ini, masyarakat cukup mendaftarkan melalui pihak kelurahan, hal ini sangat memudahkan masyarakat yang bertempat tinggal jauh dari kedua instansi.</p> <p>2. Sesudah adanya kerjasama ini, masyarakat cukup menghadiri persidangan dalam penyelesaian penetapan ahli waris yang dilaksanakan diluar gedung pengadilan, tepatnya di masing-masing Kantor Kelurahan.</p> <p>3. Sesudah adanya kerjasama ini, masyarakat tidak perlu mengurus secara mandiri dalam penerbitan sertifikat tanah, namun masyarakat dapat menyelesaikan secara langsung dan waktu yang bersamaan dalam penetapan ahli waris, sehingga masyarakat hanya menghadiri satu kali pertemuan namun sekaligus mendapatkan 2 produk yang diinginkan.</p>

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Implementasi kerjasama pelayanan terpadu yang diadakan oleh Pengadilan Agama Surabaya dengan Kantor Pertanahan Kota Surabaya 1 telah terlaksana sebagaimana yang tertuang dalam *memorandum of understanding* Nomor W13-A1/1909/HM.00/3/2021. Adapun kekurangan sebelum diadakannya kerjasama ini adalah banyak masyarakat yang tidak mengetahui bagaimana prosedur dalam mendaftarkan sertifikat tanah yang memerlukan penetapan ahli waris, sehingga masyarakat yang tidak segera mendaftarkan tanahnya, sedangkan kelebihan sesudah diadakannya kerjasama ini yaitu mempermudah masyarakat dalam percepatan penyelesaian penetapan ahli waris sebagai kelengkapan pendaftaran tanah. Dengan terlaksananya pelayanan terpadu ini masyarakat dapat menyelesaikan dua permasalahan hanya dengan waktu satu hari saja. Sehingga banyak masyarakat yang berpartisipasi mengikuti dalam pelayanan terpadu yang diadakan antar dua instansi tersebut. Hal tersebut telah sesuai dengan maksud dan tujuan diadakannya kerjasama pelayanan terpadu ini.

2. Dilihat dari mekanisme pendaftaran hingga pelaksanaan dan penyelesaian pelayanan terpadu yang diadakan oleh keduanya telah sesuai dengan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan sebagaimana Pasal 2 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Pengadilan Agama Surabaya dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dalam kerjasama pelayanan terpadu ini yaitu dalam percepatan penyelesaian penetapan ahli waris telah menerapkan asas sederhana, cepat dan biaya ringan yang mana upaya pelayanan ini menjadi salah satu terlaksananya asas tersebut, sebagaimana maksud adanya asas tersebut untuk mempermudah dan meringankan masyarakat dalam mencari keadilan.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka dalam hal ini terdapat saran yang perlu disampaikan kepada Pengadilan Agama Surabaya dan Kantor Pertanahan Kota Surabaya 1 akan lebih aktif dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat, khususnya bagi masyarakat yang belum mendaftarkan bidang tanahnya yang membutuhkan penetapan ahli waris dari Pengadilan Agama. Dengan harapan adanya kerjasama ini kedua instansi membantu meringankan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Hamzah, Andi. *Kamus Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986.
- Harahap, Yahya. *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*. Jakarta: Sinar Grafika, 2001.
- Meoleong, Lexy j. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung, PT Remaja Rosdakarya, 2005.
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Saebani, Beni Ahmad. *Fiqh Mawaris*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2009.
- Salim, *Perancangan Kontrak & Memorandum of Understanding*. Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Simanjuntak, Ricardo. *Hukum Kontrak Teknik Perancangan Kontrak Bisnis*. Jakarta : Kontan Publishing, 2011.
- Subagiyo, Joko. *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktik*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004.
- Sunarto, *Peran Aktif Hakim Dalam Perkara Perdata*. Jakarta: Prenamedia Group. 2014.
- Sunaryo, Sidik. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Malang: UMM Press, 2005.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta, 2011.
- Suyanto, Bagong dan Sutinah. *Metode Penelitian Sosial: Berbagai Alternatif Pendekatan*. Jakarta: Kencana, 2015.
- Soekanto, Soejono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1986.
- Tim Penerjemah. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta, Lajjah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019.

JURNAL

- Darma, Ketut Surya, "Status Hukum Memorandum of Understanding dalam Hukum Perjanjian Indonesia" *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum* No.3 (2016).
<http://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/download/18935/12405>

- Ilham, Maya Hildawati, “Kajian Atas Asas Peradilan Cepat, Sederhana dan Biaya Ringan Terhadap Pemenuhan Hak Pencari Keadilan”, *jurnal Verstek* No.3(2018). <https://jurnal.uns.ac.id/verstek/article/view/38286>
- Rambe, Laila Afni, “Perjanjian Kerjasama Pengadilan Agama Sawahlunto dengan Bank BRI Perspektif Fatwa DSN MUI Nomor 1 Tahun 20014” *Ilmu Syari'ah dan Hukum* No.2 (2021). <http://doi.org/10.22515/alakhkam.v6i2.3548>
- Setiyaningsih, Devi dan Ambar Budhisulistiyawati, “Kedudukan dan Kekuatan Hukum *Memorandum of Understanding* Sebagai Tahap Prakontrak,” *Privat Law* No.2 (2020). <http://doi.org/10.20961/privat.v8i2.48405>
- Wijaya, Fajar Sandi, dkk, “Kajian Yuridis Kekuatan Hukum *Memorandum of Understanding* Indonesia-Singapura tentang Kerjasama Kawasan Ekonomi Khusus”, *Artikel Ilmiah Hasil Penelitian Mahasiswa 2013*. <https://repositoru.unej.ac.id/handle/123456789/58742>
- Zuhriah, Erfaniah dan Miftahuddin Azmi “Model *Small Claim Court* sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara di Pengadilan Agama” *Hukum dan Syari'ah* no. 2 (2019). <http://dx.doi.org/10.18860/j-fsh.v11i2.6580>

SKRIPSI

- Avista, Calfin Fredian, “Implementasi MoU Nomor W13-A17/233/Hm.00/SK/4/2021 Tentang Bimbingan Konseling Bagi Calon Pasangan Pernikahan Dini Perspektif Masalah Mursalah”, Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2023. <http://etheses.uin-malang.ac.id/49860/1/19210165.pdf>
- Habiby, Muhammad Yusuf, “Penerapan Asas Peradilan Cepat Sederhana dan Biaya Ringan dalam Sistem Peradilan Indonesia”, Undergraduate thesis Universitas Muhammadiyah Mataram, 2020. <https://repository.ummat.ac.id/1426/1/COVER-BAB%20II.M.%20YUSUF%20HABIBY.NIM%20616110117.ILMU%20HUKUM.pdf>
- Putri, Lidya Nur Aini, “Kerjasama Pelayanan Administrasi Kependudukan Pengadilan Agama dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dalam Program Pasti Keren di Kabupaten Tabalong”, Undergraduate thesis Universitas Lambung Mangkurat Kalimantan Selatan, 2023.
- Turrahmah, Maulida, “Efektivitas Perjanjian Nomor W15-A2/1146/HM.01.1/06/2021 Tentang Kerjasama PA Amuntai Dengan DPPPA Kabupaten Hulu Sungai Utara Tentang Layanan Konseling Bagi Pemohon Dispensasi Kawin”, Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2022. <http://etheses.uin-malang.ac.id/36801/1/18210031.pdf>

Yulianti, Silvia, “Penerapan Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan di Masa Pandemi”, Undergraduate thesis Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2022.
<http://digilib.uinkhas.ac.id/10030/2/SILVIA%20YULIANTI%20%20S20181027.pdf>

WEBSITE

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, “Teknik Penyusunan Nota Kesepahaman”, *Website Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan*, 15 Mei 2023.
<https://www.bpkp.go.id/sesma/konten/320/penyusunan-memorandum-of-understanding-mou.bpkp>

Kantor Pertanahan Kota Surabaya 1 “Visi dan Misi Kantor Pertanahan Kota Surabaya 1”, *Website resmi Kantor Pertanahan Kota Surabaya 1*, 06 Desember 2023 <https://kot-surabayai.atrbpn.go.id/siaran-pers/detail/8164/visi-dan-misi-kantah-kota-surabaya-i>

Pengadilan Agama Surabaya, “Sejarah Pengadilan Agama Surabaya”, *Website resmi PA Surabaya*, 27 September 2023 <https://pa-surabaya.go.id/pages/sejarah>

Pengadilan Agama Surabaya, “Tugas dan Fungsi Pengadilan Agama”, *Website resmi PA Surabaya*, 27 September 2023 <https://www.pa-surabaya.go.id/halaman/detail/tugas-dan-fungsi>

Pengadilan Agama Surabaya, “Visi dan Misi Pengadilan Agama Surabaya”, *Website resmi PA Surabaya*, 27 September 2023 <https://pa-surabaya.go.id/halaman/content/visi-misi>

Pengadilan Agama Surabaya, “PA Surabaya dan Kantor Pertanahan Kota Surabaya 1 Gelar PTSL di Kantor Kelurahan Ketintang Surabaya”, *Website resmi PA Surabaya*, 19 Oktober 2023 <https://www.pa-surabaya.go.id/Pengadilan-Agama-Surabaya-dan-Kantor-Pertanahan-Kota-Surabaya-I-Gelar-PTSL-Pendaftaran-Tanah-Sistematis-Lengkap-di-Kantor-Kelurahan-Ketintang-Surabaya>

Pengadilan Agama Surabaya, Pengadilan Surabaya dan Kantor Pertanahan Kota Surabaya 1 Gelar Sidang Terpadu PTSL, *Website resmi PA Surabaya*, 19 Oktober 2023 <https://www.pa-surabaya.go.id/PA-Surabaya-dan-Kantor-Pertanahan-Kota-Surabaya-I-Gelar-Sidang-Terpadu-Pendaftaran-Tanah-Sistematis-Lengkap>

Sarwohadi, “Penetapan Ahli Waris dan P3HP”, *Website resmi Badilag*, 28 September 2023
<https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/penetapan-ahli-waris-dan-p3hp-oleh-h-sarwohadi-s-h-m-h-21-8>

Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional, “Pendaftaran Perkara di Pengadilan Agama Surabaya”, *SIPPN*, 29 Oktober 2023
<https://sippn.menpan.go.id/pelayanan-publik/8098438/pengadilan-tinggi-agama-surabaya/pendaftaran-perkara>

PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman


Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Prosedur Pelayanan Sidang di Luar Gedung Pengadilan

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2020 tentang Badan Pertanahan Nasional

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Gambar 1. Bukti Konsultasi Bimbingan Skripsi













KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH


Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimili (0341) 559399
Website fakultas: <http://syariah.uin-malang.ac.id> Website Program Studi: <http://hk.uin-malang.ac.id>

BUKTI KONSULTASI


Nama : Faza Aziah
NIM : 19210048
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Dosen Pembimbing : Dr. Musleh Herry S.H., M.Hum.
Judul Skripsi : Pelayanan Terpadu Dalam Percepatan Penyelesaian
Penetapan Ahli Waris Ditinjau Dari Asas *Contante Justitie*
(Studi Kasus di Pengadilan Agama Surabaya dan Kantor
Pertanahan Kota Surabaya 1)

No.	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Pagaf
1	31 Mei 2023	Konsultasi latar belakang	
2	14 Juni 2023	Konsultasi Bab I-III	
3	26 Juni 2023	Konsultasi Revisi Bab I-III	
4	02 Agustus 2023	ACC Seminar Proposal	
5	18 September 2023	Konsultasi Revisi Pasca Seminar	
6	05 Oktober 2023	Revisi Bab II dan III	
7	16 Oktober 2023	ACC Bab II, III dan Konsultasi Bab IV	
8	26 Oktober 2023	Konsultasi Revisi Bab IV dan V	
9	01 November 2023	Konsultasi Bab I-V dan Abstrak	
10	08 November 2023	ACC Abstrak dan ACC Skripsi	


Malang, 12 November 2023
Mengetahui,
Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam


Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag.
NIP. 197511082009012003

Gambar 2. Surat Jawaban Izin Penelitian di Pengadilan Agama Surabaya



Gambar 3. Surat Jawaban Izin Penelitian di Kantor Pertanahan Kota Surabaya 1



**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
KANTOR PERTANAHAN KOTA SURABAYA I
PROVINSI JAWA TIMUR**

Jl. Taman Puspa Raya Blok D No. 10 Komplek Citra Raya Sambikerep - Surabaya
Telepon : 031-7401467, WA : 082132200200, email : kot-surabaya1@atrbrpn.go.id

Nomor : 6177/2-35.78.100/XI/2023 Surabaya, 06 November 2023
 Sifat : Biasa
 Lampiran : -
 Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth.
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
 qq. Fakultas Syariah
 Jl. Gajayana 50 Malang 65144
 di
MALANG

Memperhatikan Surat Saudara Nomor: B-6501/F.Sy.1/TL.01/09/2023 tanggal 05 Oktober 2023 Perihal Permohonan Izin Penelitian. Pada prinsipnya kami Tidak Keberatan Saudara/i yang berjumlah 1 (satu) orang untuk melaksanakan Penelitian di Kantor Pertanahan Kota Surabaya I.

DAFTAR NAMA

No.	NAMA	NIM
1.	FAZA AZIZAH	19210048


Demikian untuk menjadi maklum.

An. KEPALA KANTOR PERTANAHAN
KOTA SUARABAYA I
Kepala Sub Bagian Tata Usaha

Ditandatangani secara elektronik

YETTY NURBUATI KRYSTIANTI, S.H., M.H
NIP. 19710528 199103 2 001

Tembusan:
Kepala Kantor Pertanahan Kota Surabaya I
(sebagai laporan)



Dokumen ini sah dan telah ditandatangani secara elektronik melalui e-Office ATR/BPN menggunakan sertifikat elektronik BSR-E, BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silakan pindai Kode QR menggunakan fitur 'Validasi Surat' pada aplikasi Sentuh Tanahku

* 1.03

Malang; Profesional, Terpercaya

Gambar 4. Wawancara bersama Bapak Tamat Zaifudin



Gambar 5. Wawancara bersama Bapak Mochamad Agus



Gambar 6. Wawancara bersama Bapak Trimartono



Gambar 7. MoU Pengadilan Agama Surabaya dengan Kantor Pertanahan Kota Surabaya 1



Pada hari ini Rabu tanggal tiga puluh satu maret dua ribu dua puluh satu (31-03-2021) bertempat di Kantor Pengadilan Agama Surabaya Kelas I A, yang bertandatangan di bawah ini :

1. Nama : Drs. H. SAMARULFALAH, M.H.
NIP : 196504201993031002.
Jabatan : Ketua Pengadilan Agama Surabaya.
Alamat : Jl. Ketintang Madya VI No.3 Surabaya.
Bertindak untuk dan atas nama Pengadilan Agama Surabaya Kelas I A untuk selanjutnya disebut sebagai "**PIHAK PERTAMA**"
2. Nama : Kartono Agustiyanto, S.T., M.M.
NIP : 196808221994031002
Jabatan : Kepala Kantor Pertanahan Kota Surabaya I.
Alamat : Jl. Taman Puspa Raya Blok D No.10 Komplek Citra Raya, Sambikerep, Surabaya.

Bertindak untuk dan atas nama Kantor Pertanahan Kota Surabaya I untuk selanjutnya disebut sebagai "**PIHAK KEDUA**"

Untuk selanjutnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA disebut juga PARA PIHAK bermaksud melakukan kerja sama dibidang "Pelayanan Terpadu Antara Pengadilan Agama Surabaya Kelas 1A Dengan Kantor Pertanahan Kota Surabaya I Dalam Rangka Percepatan Penyelesaian Penetapan Ahli Waris Sebagai Kelengkapan Permohonan Pendaftaran Tanah Pertama Kali Melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), Pemeliharaan Data Pendaftaran Tanah, Dan Sertifikasi Massal

Lainnya Serta Sita Dan Eksekusi" dengan ini sepakat untuk mengadakan Nota Kesepahaman / Memorandum of Understanding (MoU), dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

BAB I
PENGERTIAN UMUM
PASAL I

Dalam Nota Kesepahaman Pelayanan Terpadu ini yang dimaksud dengan:

- (1) **Pengadilan** adalah Pengadilan Agama Surabaya Kelas IA;
- (2) **Kantor Pertanahan** adalah Kantor Pertanahan Kota Surabaya I;
- (3) **Pelayanan Terpadu** adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama dan terkoordinasi dalam satu waktu dan tempat tertentu antara Pengadilan Agama Surabaya Kelas IA dengan Kantor Pertanahan Kota Surabaya I untuk memberikan pelayanan, percepatan penyelesaian penetapan ahli waris sebagai kelengkapan pendaftaran tanah pertama kali melalui pendaftaran tanah sistematis lengkap, pemeliharaan data pendaftaran tanah maupun kegiatan sertipikasi massal lainnya serta pelaksanaan sita dan eksekusi;
- (4) **Penyelesaian Penetapan Ahli Waris** adalah sebagian kegiatan dalam pelayanan terpadu oleh Pengadilan Agama Surabaya Kelas IA untuk memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris yang penyelenggaraan sidangnya di luar gedung Pengadilan Agama Surabaya Kelas IA;
- (5) **Penetapan Ahli Waris** yang selanjutnya disingkat PAW adalah penetapan ahli waris yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama Surabaya Kelas IA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (6) **Pendaftaran Tanah pertama kali** adalah kegiatan pendaftaran tanah yang dilakukan terhadap obyek tanah yang belum didaftar berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
- (7) **Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap** yang selanjutnya disingkat PTSL adalah kegiatan Pendaftaran Tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak bagi semua obyek pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia dalam satu wilayah Desa/Kelurahan atau nama lainnya yang setingkat dengan itu, yang meliputi pengumpulan data fisik dan data yuridis mengenai satu atau beberapa obyek Pendaftaran Tanah untuk keperluan pendaftarannya;
- (8) **Pemeliharaan Data Pendaftaran Tanah** adalah sebagian kegiatan dalam pelayanan terpadu oleh Kantor Pertanahan Kota Surabaya I berupa kegiatan pendaftaran tanah untuk menyesuaikan data fisik dan yuridis dalam peta pendaftaran, daftar tanah, daftar nama, surat ukur, buku tanah, dan sertipikat dengan perubahan-perubahan yang terjadi kemudian;

-
- (9) **Sertifikasi Massal Lainnya** adalah sebagian kegiatan dalam pelayanan terpadu oleh Kantor Pertanahan Kota Surabaya I berupa kegiatan sertifikasi massal selain PTSL dengan tujuan meningkatkan pelayanan percepatan pendaftaran tanah dalam rangka membantu masyarakat golongan ekonomi tidak berkecukupan memperoleh kepastian hukum hak atas tanah;
 - (10) **Pengukuran dan Pemetaan Bidang Tanah** adalah kegiatan pengukuran dan pemetaan bidang tanah yang dilakukan oleh Petugas Kantor Pertanahan Kota Surabaya I untuk keperluan pengumpulan dan pengolahan data fisik pengukuran dan pemetaan dalam rangka pelaksanaan sita dan eksekusi;
 - (11) **Pelaksanaan Sita dan Eksekusi** adalah sebagian kegiatan dalam pelayanan terpadu antara Pengadilan Agama Surabaya Kelas IA dengan Kantor Pertanahan Kota Surabaya I dari mulai persiapan dan pelaksanaan sita dan eksekusi sampai pendaftaran berita acara sita dan eksekusi oleh Panitera / Jurusita / Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Surabaya Kelas IA pada Kantor Pertanahan Kota Surabaya I atas tanah yang telah bersertipikat;

BAB II

ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

PASAL 2

- (1) Nota Kesepahaman Pelayanan Terpadu ini didasarkan pada asas:
 - a. Sederhana, cepat, dan biaya ringan;
 - b. Keadilan, kepastian dan kemanfaatan;
 - c. Akuntabilitas;
 - d. Transparansi;
 - e. Ketidakberpihakan
 - f. Perlakuan yang sama di hadapan hukum
- (2) Maksud Nota Kesepahaman Pelayanan Terpadu ini sebagai pedoman bagi PARA PIHAK untuk pelaksanaan pelayanan terpadu dalam rangka percepatan penyelesaian PAW sebagai kelengkapan permohonan pendaftaran tanah pertama kali melalui PTSL, pemeliharaan data pendaftaran tanah dan kegiatan sertifikasi massal lainnya serta mempermudah pelaksanaan sita dan eksekusi yang berkaitan dengan tugas Kantor Pertanahan Kota Surabaya I;
- (3) Tujuan Nota Kesepahaman Pelayanan Terpadu ini adalah memberikan prioritas pelayanan dalam:
 - a. Mempercepat penyelesaian PAW berdasarkan hukum Islam sebagai kelengkapan permohonan pendaftaran tanah pertama kali melalui PTSL, pemeliharaan data pendaftaran tanah dan kegiatan sertifikasi massal lainnya;

- b. Mempermudah pelaksanaan sita dan eksekusi, diawali persiapan dan pelaksanaan sita dan eksekusi sampai pendaftaran berita acara sita dan eksekusi oleh Panitera / Jurusita / Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Surabaya Kelas IA pada Kantor Pertanahan Kota Surabaya I atas tanah yang telah bersertipikat;

BAB III
RUANG LINGKUP
PASAL 3

Ruang Lingkup Nota Kesepahaman Pelayanan Terpadu ini meliputi:

- (1) Pelayanan terpadu penyelesaian PAW berdasarkan hukum Islam bagi pemohon, Warga Negara Indonesia, yang berkediaman di wilayah hukum Pengadilan Agama Surabaya Kelas IA;
- (2) Pelayanan terpadu penyelesaian PAW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya untuk kelengkapan permohonan pendaftaran tanah pertama kali melalui PTSL, pemeliharaan data pendaftaran tanah dan kegiatan sertifikasi massal lainnya;
- (3) Pelayanan terpadu penyelesaian PAW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara *online* melalui sistem e-court berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;
- (4) Pelayanan terpadu penyelesaian PAW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam bentuk kegiatan penyelenggaraan sidang di luar gedung Pengadilan Agama Surabaya Kelas IA;
- (5) Pelayanan terpadu penyelesaian PAW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi persidangan dan penetapan perkara permohonan PAW oleh Pengadilan Agama Surabaya Kelas IA, sedangkan pendaftaran dan pendataan tanah, serta penerbitan dan penyerahan sertipikat oleh Kantor Pertanahan Kota Surabaya I;
- (6) Pelayanan terpadu dalam pelaksanaan sita dan eksekusi, diawali persiapan dengan pengukuran dan pemetaan bidang tanah dan pelaksanaan sita dan eksekusi sampai pendaftaran berita acara sita dan eksekusi oleh Panitera / Jurusita / Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Surabaya Kelas IA pada Kantor Pertanahan Kota Surabaya atas tanah yang telah bersertipikat;

BAB IV
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
PASAL 4

- (1) PIHAK PERTAMA mempunyai tugas dan tanggung jawab:
- a. Melakukan inventarisasi dan menetapkan syarat dan biaya penyelesaian PAW di wilayah Pengadilan Agama Surabaya Kelas IA sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait PTSL;
 - b. Melaksanakan sidang di luar gedung Pengadilan Agama Surabaya Kelas IA yang disepakati bersama dengan Kantor Pertanahan Kota Surabaya I di seluruh wilayah hukum Pengadilan Agama Surabaya Kelas IA;
 - c. Menyelesaikan permohonan PAW sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. Melaksanakan sita dan eksekusi atas tanah yang telah bersertipikat, setelah koordinasi dengan Kantor Pertanahan Kota Surabaya I dalam pengukuran dan pemetaan bidang tanah, kemudian dilakukan pendaftaran berita acara sita dan eksekusi oleh Panitera / Jurusita / Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Surabaya Kelas IA pada Kantor Pertanahan Kota Surabaya I;
- (2) PIHAK KEDUA mempunyai tugas dan tanggung jawab:
- a. Melakukan inventarisasi terhadap pemohon pendaftaran tanah pertama kali melalui PTSL, pemeliharaan data pendaftaran tanah dan kegiatan sertifikasi massal lainnya serta sita dan eksekusi yang memerlukan penetapan Pengadilan Agama Surabaya Kelas IA;
 - b. Membantu penanganan permasalahan atas tanah yang memerlukan PAW dari Pengadilan Agama Surabaya Kelas IA sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. Menyelesaikan permohonan pendaftaran tanah pertama kali atau pemeliharaan data pendaftaran tanah atau sertifikasi massal lainnya setelah mendapat penetapan Pengadilan Agama Surabaya Kelas IA sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. Menerima koordinasi pelaksanaan sita dan eksekusi atas tanah yang telah bersertipikat dari Pengadilan Agama Surabaya Kelas IA dalam pengukuran dan pemetaan bidang tanah, kemudian mencatat pendaftaran berita acara sita dan eksekusi dari Panitera / Jurusita / Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Surabaya Kelas IA serta menerbitkan sertipikat hak atas tanah hasil eksekusi;
 - e. Menyerahkan sertipikat hak atas tanah yang sudah diterbitkan kepada pemohon;

- (3) PARA PIHAK mempunyai tugas dan tanggung jawab:
- a. Melaksanakan sosialisasi Nota Kesepahaman kepada jajaran masing-masing PARA PIHAK;
 - b. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Nota Kesepahaman;
 - c. Menindaklanjuti hasil monitoring dan evaluasi oleh jajaran masing-masing PARA PIHAK;

BAB V

MEKANISME, PELAKSANAAN DAN PENYELESAIAN PELAYANAN TERPADU

PASAL 5

MEKANISME PELAYANAN TERPADU

- (1) PIHAK PERTAMA melaksanakan pelayanan terpadu dengan PIHAK KEDUA dalam rangka percepatan penyelesaian PAW sebagai kelengkapan permohonan pendaftaran tanah pertama kali melalui PTSL, pemeliharaan data pendaftaran tanah dan kegiatan sertipikasi massal lainnya, dengan melaksanakan sidang di luar gedung Pengadilan Agama Surabaya Kelas IA, serta mempermudah pelaksanaan sita dan eksekusi yang berkaitan dengan tugas Kantor Pertanahan Kota Surabaya I, dan penerbitan sertipikat hak atas tanah, sebagai pelayanan prima kepada masyarakat;
- (2) Nota Kesepahaman Pelayanan Terpadu ini ditindaklanjuti oleh Tim Pendukung yang dibentuk dan terdiri dari pegawai Pengadilan Agama Surabaya Kelas IA dan Kantor Pertanahan Kota Surabaya I;
- (3) Pengadilan Agama Surabaya Kelas IA melakukan koordinasi dengan Kantor Pertanahan Kota Surabaya I mengenai pelaksanaan Pelayanan Terpadu dalam menentukan waktu, tempat, dan biaya pelaksanaan Pelayanan Terpadu;
- (4) Pengadilan Agama Surabaya Kelas IA membentuk Tim Verifikasi kelengkapan berkas permohonan PAW untuk menentukan dan menyeleksi dokumen yang harus dilengkapi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (5) Pengadilan Agama Surabaya Kelas IA bersama-sama dengan Kantor Pertanahan Kota Surabaya I melakukan sosialisasi mengenai Pelayanan Terpadu kepada masyarakat sebelum pelaksanaan sidang;
- (6) Tata cara penyelenggaraan sidang di luar gedung Pengadilan Agama Surabaya Kelas IA dilaksanakan sesuai dengan hukum acara dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (7) PARA PIHAK berkoordinasi saling menyediakan laporan secara periodik sesuai dengan kesepakatan terkait dengan pelayanan terpadu;

PASAL 6

PELAKSANAAN DAN PENYELESAIAN PELAYANAN TERPADU

- (1) Perkara yang dilayani dalam Pelayanan Terpadu oleh Pengadilan Agama Surabaya Kelas IA adalah perkara permohonan PAW yang bersifat voluntair dan pihak pemohon telah terdaftar dalam program PTSL atau Sertifikasi Massal Lainnya di Kantor Pertanahan Kota Surabaya I serta sita dan eksekusi;
- (2) Permohonan PAW wajib memasukkan semua ahli waris sebagai pihak dalam permohonan;
- (3) Permohonan yang di dalamnya meliputi pihak pemohon yang jumlahnya lebih dari tiga dapat memberikan kuasa insidentil kepada dua atau tiga orang pemohon dalam permohonan yang sama untuk mewakili pemohon lainnya;
- (4) Pemeriksaan permohonan PAW dilaksanakan oleh Majelis Hakim Majelis dibantu oleh seorang panitera pengganti, seorang jurusita/jurusita pengganti, dan sekurang-kurangnya seorang petugas administrasi;
- (5) Jam Kerja Pelayanan Terpadu:
 - Senin s.d. Jumat : 08.00 s.d. 14.00 WIB
 - Istirahat :
 - Senin s.d. Kamis : 12.00 s.d. 13.00 WIB
 - Jum'at : 11.30 s.d 13.00 WIB
- (6) Dalam hal permohonan PAW dikabulkan, secara hukum telah berkekuatan hukum tetap, dan Pengadilan Agama Surabaya Kelas IA menyerahkan salinan PAW sesaat setelah penetapan dijatuhkan;
- (7) Pengadilan Agama Surabaya Kelas IA menyerahkan salinan PAW kepada pihak pemohon untuk diteruskan kepada Kantor Pertanahan Kota Surabaya I, kemudian Kantor Pertanahan Kota Surabaya I menerbitkan dan menyerahkan sertipikat kepada pihak pemohon sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

BAB VI

PEMBIAYAAN

PASAL 7

Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman Pelayanan Terpadu ini merupakan tanggung jawab pemohon dan atau pihak yang berperkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

BAB VII
JANGKA WAKTU NOTA KESEPAHAMAN

PASAL 8

- (1) Jangka waktu Nota Kesepahaman Pelayanan Terpadu ini berlaku 3 (tiga) tahun sejak ditandatangani;
- (2) Nota Kesepahaman Pelayanan Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat
 - a. Diperpanjang melalui kesepakatan bersama PARA PIHAK selambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman Pelayanan Terpadu; atau
 - b. Diakhiri berdasarkan kesepakatan bersama PARA PIHAK;
- (3) Nota Kesepahaman Pelayanan Terpadu yang telah berakhir tidak mempengaruhi hak dan kewajiban PARA PIHAK yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman Pelayanan Terpadu ini;

BAB VIII
KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

PASAL 9

- (1) Apabila PARA PIHAK tidak dapat melaksanakan kewajibannya menurut Nota Kesepahaman Pelayanan Terpadu ini, yang disebabkan oleh kejadian di luar kemampuan PARA PIHAK seperti bencana alam, kebakaran, peraturan atau kebijakan pemerintah, maka segala keterlambatan atau kegagalan tidak dianggap sebagai kesalahan dan karenanya PARA PIHAK dibebaskan dari kewajibannya sampai keadaan memaksa tersebut berakhir;
- (2) Pihak yang tidak dapat melaksanakan kewajiban yang disebabkan adanya peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberitahukan secara lisan kepada pihak lainnya, ditindaklanjuti pemberitahuan secara tertulis selambatnya 5 (lima) hari kerja setelahnya;
- (3) Apabila dalam waktu 5 (lima) hari kerja sejak pemberitahuan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum atau tidak ada tanggapan dari pihak lainnya, maka adanya peristiwa dimaksud dianggap telah mengetahui dan menyetujuinya;

BAB IX
PELAPORAN, MONITORING DAN EVALUASI

PASAL 10

- (1) Masing-masing PARA PIHAK menyampaikan laporan pelaksanaan Nota Kesepahaman Pelayanan Terpadu kepada Pejabat / atasannya;
- (2) PARA PIHAK berkewajiban melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman Pelayanan Terpadu ini secara periodik sedikitnya 6 (enam) bulan sekali atau 2 (dua) kali dalam setahun;
- (3) Dalam rangka memutuskan hal-hal yang berkaitan dengan teknis pelaksanaan Nota Kesepahaman Pelayanan Terpadu ini, PARA PIHAK wajib mentaati serta tunduk sepenuhnya terhadap segala peraturan perundang-undangan yang berlaku pada Pengadilan Agama Surabaya Kelas IA dan Kantor Pertanahan Kota Surabaya I;

BAB X
PENYELESAIAN PERMASALAHAN

PASAL 11

Apabila terjadi perselisihan atau perbedaan penafsiran mengenai pelaksanaan Nota Kesepahaman Pelayanan Terpadu ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah mufakat;

BAB XI
KETENTUAN LAIN-LAIN DAN PENUTUP

PASAL 12

KETENTUAN LAIN-LAIN

Hal-hal yang belum diatur dalam kaitannya dengan Nota Kesepahaman Pelayanan Terpadu ini akan diatur kemudian hari dengan jalan musyawarah mufakat oleh PARA PIHAK serta setiap perubahan dan/atau penambahan atas ketentuan lain dalam Nota Kesepahaman Pelayanan Terpadu tersebut harus dituangkan dalam Kesepakatan Tambahan (*Addendum*) yang ditandatangani oleh PARA PIHAK dan merupakan satu kesatuan serta bagian yang tak terpisahkan dari Nota Kesepahaman Pelayanan Terpadu ini;

PASAL 13**KETENTUAN PENUTUP**

Demikian Nota Kesepahaman Pelayanan Terpadu ini dibuat rangkap 2 (dua) bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama serta berlaku sejak ditandatangani, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Nota Kesepahaman Pelayanan Terpadu ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

PIHAK PERTAMA
Ketua Pengadilan Agama Surabaya Kelas IA



Dr. H. Samard Falah, M.H.
NIP 196504201993031002

PIHAK KEDUA
Kepala Kantor Pertanahan Kota Surabaya I



Kartono Agustiyanto, S.T., M.M.
NIP 196808221994031002

Gambar 8. Instrumen Wawancara

WAWANCARA PENGADILAN AGAMA SURABAYA

1. Apa yang melatar belakangi terbentuknya kerjasama pelayanan terpadu percepatan penyelesaian penetapan ahli waris oleh Pengadilan Agama Surabaya dengan Kantor Pertanahan Kota Surabaya 1?
2. Apa dasar hukum dalam pembentukan kerjasama ini?
3. Apa tujuan diadakannya kerjasama ini?
4. Apakah masyarakat mengetahui tentang adanya kerjasama pelayanan terpadu ini? Upaya apa yang dilakukan?
5. Apakah pelayanan terpadu dalam kerjasama ini pernah terlaksana?
6. Kapan dan dimana pelaksanaan pelayanan terpadu tersebut berlangsung?
7. Apa tugas dan tanggung jawab Pengadilan Agama Surabaya dalam kerjasama ini?
8. Bagaimana alur pendaftaran bagi pemohon yang ingin melakukan pelayanan terpadu yang ada dalam kerjasama ini?
9. Bagaimana mekanisme pelaksanaan pelayanan terpadu dalam kerjasama ini?
10. Apakah kerjasama ini telah berjalan sesuai dengan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan?
11. Apa saja yang membuat kerjasama ini sesuai dengan asas sederhana, cepat dan biaya ringan?
12. Bagaimana harapan Pengadilan Agama Surabaya dengan adanya pelayanan terpadu dalam kerjasama ini?

WAWANCARA KANTOR PERTANAHAN KOTA SURABAYA

1. Apa latar belakang terbentuknya kerjasama pelayanan terpadu percepatan penyelesaian penetapan ahli waris oleh Pengadilan Agama Surabaya dengan Kantor Pertanahan Kota Surabaya?
 2. Apa tujuan diadakannya kerjasama ini?
 3. Apakah masyarakat mengetahui tentang adanya kerjasama pelayanan terpadu ini? Upaya apa yang dilakukan?
 4. Apa tugas dan tanggung jawab Kantor Pertanahan dalam kerjasama ini?
 5. Bagaimana mekanisme pendaftaran, pelaksanaan hingga penyelesaian pelayanan terpadu dalam kerjasama ini?
 6. Bagaimana harapan Kantor Pertanahan Kota Surabaya 1 dengan adanya pelayanan terpadu dalam kerjasama ini?
-

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



DATA PRIBADI

Nama	Faza Aziah
NIM	19210048
Tempat, Tanggal Lahir	Gresik, 06 Juli 2002
Alamat	Jl. KA. Sidiq Sembayat, Manyar, Gresik
Nomor Hp	081290125525
Email	fazaaziah42@gmail.com
Agama	Islam
Jenis Kelamin	Perempuan

PENDIDIKAN FORMAL

No	Sekolah/Institusi	Jurusan	Periode
1	TK Yapis 2 Merauke-Papua	-	2006-2008
2	MI Al-Ma'arif Merauke-Papua	-	2008-2014
3	SMPN 2 Bangil Pasuruan	-	2014-2017
4	MA Amanatul Ummah Pacet	IPA	2017-2019
5	Strata 1 UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	Hukum Keluarga Islam	2019-2023

PENGALAMAN ORGANISASI

Priode	Jabatan
2021	Pers dan Jurnalistik PAKPT IPNU IPPNU Wahid Hasyim Fakultas Syariah UIN Malang
2021	Divisi Pengembangan Skill PERMAGRES
2022	Pers dan Jurnalistik PKPT IPNU IPPNU UIN Malang